



**SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

# **PROFIL LEMBAGA NON STRUKTURAL DI INDONESIA**

**DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN**

**2010**



**SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

# **PROFIL**

## **LEMBAGA NON STRUKTURAL DI INDONESIA**

**DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN**

**2010**



SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**KATA PENGANTAR**  
**DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA**  
**BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN**

**Bismillahirrahmanirahim**  
**Assalamualaikum Wr. Wbr.**



Puji dan syukur patut kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya, kita semua dapat melanjutkan segala usaha dan karya kita dalam rangka memberikan sumbangsih terbaik pada Bangsa dan Negara. Saya menyambut baik atas terbitnya **Buku Profil tentang Lembaga Non Struktural (LNS)**, sebagai upaya untuk menghimpun data dan informasi mengenai keberadaan LNS di Indonesia.

Buku ini telah menginventarisir dan memberikan gambaran tentang berbagai LNS yang ada di Indonesia. Setidaknya dari 85 LNS, sebanyak 52 LNS telah dapat disusun profil kelembagaannya. Deskripsi LNS-LNS tersebut, berisi mengenai dasar hukum pembentukan, sifat dan kedudukan, keanggotaan, tugas dan fungsi, serta informasi mengenai sumber keuangan negara yang digunakan.

Mengingat berbagai dinamika kelembagaan negara di Indonesia, disadari bahwa Buku ini masih perlu untuk terus disempurnakan. Oleh karena itu, Buku profil LNS ini sebaiknya setiap tahunnya perlu untuk terus diperbarui, sesuai dengan perkembangan jumlah LNS dan data-data yang didapatkan.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim yang telah melakukan kompilasi data dan informasi atas 52 LNS tersebut. Mudah-mudahan profil LNS ini, dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pimpinan dan anggota institusi penyelenggara negara, kalangan pemerintah, dan juga masyarakat luas.

Jakarta, Nopember 2010

**Deputi Menteri Sekretaris Negara  
Bidang Hubungan Kelembagaan,**



*[Handwritten signature]*  
**Sumarwoto**

**DAFTAR ISI**

	Hal
<i>Kata Pengantar Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan.....</i>	i
<i>Daftar Isi.....</i>	iii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Pengantar.....	1
2. Dasar Hukum Pembentukan.....	1
3. Jumlah LNS Berdasarkan Bentuk.....	2
4. Fungsi-fungsi Yang Diemban LNS.....	3
5. Hasil Penyamaan Persepsi Mengenai Eksistensi LNS.....	3
<b>BAB II</b>	
<b>PROFIL LEMBAGA NON STRUKTURAL.....</b>	<b>5</b>
1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).....	5
2. Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH MIGAS)....	8
3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).....	13
4. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).....	16
5. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM).....	18
6. Badan Kebijakan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Nasional (BKP4N).....	21
7. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).....	24

8. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP KAPET).....	26
9. Badan Nasional Sertifikasi Profesi_(BNSP).....	29
10. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA).....	31
11. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N).....	34
12. Badan Pelaksana Pengelolaan Masjid Istiqlal (BPPMI).....	37
13. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU).....	40
14. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	43
15. Dewan Pers.....	45
16. Dewan Gula Indonesia (DGI).....	47
17. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).....	49
18. Dewan Ketahanan Pangan (DKP).....	52
19. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).....	55
20. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).....	58
21. Dewan Riset Nasional (DRN).....	60
22. Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN).....	63
23. Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS).....	66
24. Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS).....	69
25. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN).....	71
26. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.....	74
27. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	76
28. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).....	79
29. Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA).....	83
30. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	86
31. Komisi Banding Merek.....	89

32. Komisi Banding Paten (KB PATEN) .....	92
33. Komisi Hukum Nasional (KHN) .....	95
34. Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) .....	97
35. Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN) .....	99
36. Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (KSNSU) .....	102
37. Komite Akreditasi Nasional (KAN) .....	104
38. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.....	106
39. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) .....	108
40. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (KAN - PBPTA) .....	110
41. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) .....	113
42. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) .....	115
43. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) .....	118
44. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (KOMNAS FBPI) .....	120
45. Komite Antar Departemen bidang Kehutanan.....	123
46. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) .....	126
47. Lembaga Sensor Film (LSF) .....	129
48. Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (LKP2KS PACA) .....	132
49. Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS TRIPARTIT) .....	135
50. Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) .....	137
51. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) .....	140
52. Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program Dan Reformasi (UKP-PPR) .....	142
53. Lembaga Non Struktural Yang Belum Aktif.....	144

**BAB III**

<b>PENUTUP.....</b>	<b>145</b>
<b>GLOSSARIUM.....</b>	<b>146</b>

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Pengantar**

Pada tahun 2010 Biro Hubungan Lembaga Negara Kedeputian Hubungan Kelembagaan Sekretariat Negara, telah menyelesaikan penyusunan profil 52 Lembaga Non Struktural (LNS) dari 85 LNS. Jumlah LNS yang telah disusun profilnya tersebut merupakan sebagian besar LNS-LNS yang telah disepakati oleh Tim Antarkementerian Pengkajian Penataan Lembaga Non Struktural, yang terdiri dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian. Penyusunan buku profil LNS ini setiap tahunnya akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan jumlah LNS dan data-data yang didapat oleh Biro Hubungan Lembaga Negara.

### **2. Dasar Hukum Pembentukan**

Mengingat keberadaan LNS yang harus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sifatnya sebagai lembaga penunjang, maka dasar hukum pembentukan LNS adalah sebagai berikut:

- a. **LNS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945**, berarti kewenangan LNS ini diatur dalam UUD, dan dirinci dalam UU, meskipun demikian, pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, karena presiden merupakan pejabat administrasi negara tertinggi.
- b. **LNS yang dibentuk berdasarkan Undang-undang**, hal ini berarti sumber kewenangan LNS ini merupakan amanat suatu Undang-Undang. Proses pemberian kewenangan kepada LNS-LNS ini melibatkan peran DPR dan Presiden. Oleh karena itu, pembubaran atau pengubahan bentuk organisasi dan kewenangannya memerlukan keterlibatan DPR dan Presiden.

- c. **LNS yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah**, LNS yang dibentuk berdasarkan PP berarti pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya harus pula dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi LNS ini biasanya juga dituangkan dalam Peraturan Presiden yang bersifat regeling.
- d. **LNS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden/ Peraturan Presiden**, dalam kerangka ini, kewenangan LNS murni dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga proses pembentukannya merupakan manifestasi hak prerogratif Presiden.

### 3. Jumlah LNS Berdasarkan Bentuk

Sebagai akibat dari tidak adanya kesepakatan definisi LNS, maka bentuk dan jumlah lembaga yang dikategorikan sebagai LNS berbeda-beda diantara penyelenggara negara. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah LNS Menurut	Badan	Dewan	Komisi	Komite	Lembaga	Tim	Bentuk Lain	Total
Kementerian PAN dan RB	21	16	19	14	6	1	3	80
Kementerian Keuangan	31	18	13	10	8	-	10	90
Lembaga Administrasi Negara	16	13	17	13	3	14	6	82
Sekretariat Negara	20	15	10	10	6	-	6	67

Data tersebut di atas merupakan hasil rekapitulasi atas:

- a. Kementerian PAN dan RB, berdasarkan Rekap Lembaga Non Struktural Per Maret 2010 menyatakan terdapat 80 LNS.
- b. Lembaga Administrasi Negara, berdasarkan Kajian Tentang Evaluasi Kelembagaan Non Struktural (Fokus pada Komisi dan Dewan), Tahun 2008 menyatakan terdapat 93 LNS.

- c. Kementerian Keuangan, berdasarkan Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural Unaudited APBN/Non APBN Per 30 Juni 2009 menyatakan terdapat 90 LNS
- d. Sekretariat Negara, berdasarkan Buku Kajian Lembaga Non Struktural di Indonesia, Tahun 2009 menyatakan terdapat 67 LNS

#### **4. Fungsi-fungsi Yang Diemban LNS**

Sebagai lembaga penunjang, maka secara umum fungsi LNS juga bersifat melengkapi fungsi lembaga negara fundamental. Berdasarkan LNS yang telah teridentifikasi tersebut di atas, fungsi-fungsi yang diemban oleh LNS dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan, saran dan juga rekomendasi terhadap berbagai usaha perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun budaya. LNS seperti ini dapat dikategorikan sebagai LNS *advisory*.
- b. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang akan ataupun telah dijalankan oleh Pemerintah. Dalam kerangka ini, LNS merupakan penyeimbang terhadap berbagai kebijakan Pemerintah, sehingga dapat disebut juga sebagai LNS evaluator.
- c. Menerapkan berbagai kebijakan Pemerintah terutama yang menyangkut terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.

#### **5. Hasil Penyamaan Persepsi Mengenai Eksistensi LNS**

Penyamaan persepsi jumlah LNS perlu dilakukan mengingat terdapat perbedaan data jumlah LNS yang dimiliki oleh beberapa instansi seperti, Setneg (67 LNS), Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi ( 80 LNS), Kementerian Keuangan (90 LNS) dan LAN (82). Pendekatan yang digunakan untuk menyamakan jumlah LNS didasarkan atas dasar hukum pembentukan LNS, bentuk organisasi, model kepemimpinan dan eksistensi LNS. Berdasarkan hal tersebut

Tim Antarkementerian menyepakati bahwa jumlah LNS pada saat ini adalah sebanyak 85 LNS, yang terdiri dari:

a. LNS berbentuk Badan	= 25
b. LNS berbentuk Dewan	= 22
c. LNS berbentuk Komisi	= 16
d. LNS berbentuk Komite	= 11
e. LNS berbentuk Lembaga	= 5
f. LNS dengan Bentuk Lainnya	= 5
g. LNS berbentuk Tim	= 1
<hr/>	
Total	= 85

## **BAB II**

### **PROFIL LEMBAGA NON STRUKTURAL**

#### **1. AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (AIPI)**

##### **Dasar Hukum**

- Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8, Tahun 1990 disahkan pada tanggal 13 Oktober 1990 dan anggota-anggotanya dilantik pada 16 November 1991.
- Kepres No. 22/1991 Tentang Pengelolaan Bantuan Pemerintah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, ditetapkan tanggal 1 Juni 1991.
- Kepres No. 77/1993 Tentang Tunjangan Jabatan bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, ditetapkan tanggal 18 Agustus 1993.
- Kepres No. 28/2002 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, ditetapkan tanggal 6 Mei 2002.

##### **Sifat dan Kedudukan**

- Mandiri dan Non Struktural, Bukan Badan Pemerintah.
- Berkedudukan Ditempat Kedudukan Pemerintah Pusat.
- Bertanggung jawab Kepada Presiden.
- Lembaga ini didirikan sebagai wadah para pakar berbagai disiplin ilmu terpilih di Indonesia. Di sini para pakar dapat mendiskusikan masalah sains, rekayasa, kedokteran, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

##### **Keanggotaan**

- Individu yang ahli dan mempunyai kemampuan serta berprestasi di salah satu bidang iptek yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
- Terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.
- Diangkat dan diberhentikan oleh sidang paripurna AIPI.

Untuk kali pertamanya, Ketua Umum dan anggota-anggota Akademi ini diangkat oleh Presiden berdasarkan usul menteri-menteri yang membidangi Riset dan Teknologi, Pendidikan dan Kebudayaan, serta pimpinan lembaga yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

### **Struktur Organisasi**

- Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua).
- Anggota.
- Badan Pekerja.
- Sekretaris Jenderal.
- Komisi.
- Kepanitiaan.

Saat ini, Akademi mempunyai 6 Komisi yaitu: Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan Dasar, Komisi Bidang Ilmu Rekayasa, Komisi Bidang Ilmu Kedokteran, Komisi Bidang Ilmu Sosial, dan Komisi Bidang Kebudayaan.

### **Tujuan Pendirian**

Menghimpun Ilmuan Indonesia Terkemuka Untuk Memberi Pendapat, Saran, Dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Serta Masyarakat Mengenai Penguasaan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Untuk Mencapai Tujuan Nasional.

### **Peran dan Fungsi**

- Memonitor kegiatan, perkembangan, dan pertumbuhan IPTEK di Indonesia secara berkala dan teratur.
- Memonitor frontier type research yang dilakukan di dunia luar, menyaringnya, dan memilih riset yang dapat langsung diterapkan di Indonesia menurut situasi dan kondisi di Indonesia.
- Melakukan studi, penelaahan, dan evaluasi mengenai perkembangan IPTEK jangka panjang di Indonesia.
- Memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengembangan penelitian IPTEK, penyediaan dana

penelitian, pemberian penghargaan kepada para ahli iptek, dan pemecahan masalah IPTEK yang berkembang di masyarakat.

- Berupaya menciptakan iklim akademik yang sehat, ikut membantu badan-badan ilmiah pemerintah dalam pemasyarakatan dan pembudayaan IPTEK di Indonesia.
- Menyelenggarakan Forum Berkala Bagi Ilmuan Muda Guna Menyampaikan Hasil Kajian Dalam Bidang IPTEK.

### **Instansi Terkait**

- Sekertaris Negara.
- Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

### **Sumber Dana**

- Sumbangan Masyarakat dan Bantuan Pemerintah yang tidak mengikat.
- Sumbangan Luar Negeri yang tidak mengikat dan
- Usaha Lain yang Sah.

### **Informasi Keuangan**

- Penerimaan dan Pengeluaran dana AIPI, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dipertanggung jawabkan kepada Sidang Paripurna AIPI.
- Kode Satker : 446110.
- AIPI adalah entitas akuntansi dari Sekretariat Negara (BA 007) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## **2. BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)**

### **Dasar Hukum**

- BPH MIGAS didirikan berdasarkan Undang-Undang RI No.22 /2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 2001.
- Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan tanggal 18 Juni 2003.
- Peraturan Pemerintah RI No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan gas Bumi ditetapkan tanggal 14 Oktober 2004.
- Keputusan Presiden RI No.67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- Keputusan Presiden RI No.86 tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Bersifat Independen.
- Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- Bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala Badan Pengatur wajib memberikan laporan kepada Presiden melalui menteri Sumber Daya Energi dan Mineral mengenai hasil kerjanya secara berkala setiap 6 bulan.

### **Maksud Pendirian**

Untuk menyelenggarakan usaha dibidang minyak dan gas bumi baik di dalam maupun diluar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas bumi tersebut.

### **Tujuan Pendirian**

- Dibentuk dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas pengatur-

an dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

- Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien.
- Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

### **Tugas**

- Mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM.
- Mengatur dan menetapkan cadangan BBM Nasional.
- Mengatur dan menetapkan pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM.
- Mengatur dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.
- Mengatur dan menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
- Mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

### **Fungsi**

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan pemerintah dapat dijamin diseluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

### **Wewenang**

- Menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil.
- Menetapkan volume alokasi cadangan BBM dari masing-masing Badan Usaha sesuai dengan izin usaha untuk memenuhi cadangan nasional BBM yang ditetapkan pemerintah.

- Menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM serta fasilitas penunjang milik Badan Usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimalisasi distribusi di daerah terpencil.
- Menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip tekno-ekonomi.
- Menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.
- Menetapkan dan memberlakukan sistem informasi perusahaan dan pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa.
- Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa.
- Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa dan menetapkan biaya hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa.
- Memberikan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas tertentu dari transmisi gas bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi gas bumi melalui lelang, berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

### **Struktur Organisasi**

- Terdiri atas komite dan bidang.
- Komite terdiri atas satu orang ketua ( dijabat oleh Kepala Badan Pengatur) merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota yang berasal dari tenaga profesional.
- Bidang merupakan direktorat-direktorat, masing-masing dipimpin oleh seorang direktur dan membawahi 2 ( dua ) kelompok kerja (terdiri atas pejabat fungsional).
- Sekretariat.

### **Instansi Terkait**

- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Departemen Keuangan.

- Pertamina.

### **Kekayaan, Pembiayaan, Dan Pengelolaan**

- Merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.
- Badan Pengatur wajib melakukan penatausahaan semua kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pengalihan kepemilikan dan/atau pengalihan kekayaan Badan Pengatur dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- Anggaran Biaya Operasional sebagai Modal awal Badan Pengatur dibebankan kepada APBN dan selanjutnya dibiayai dari iuran Badan Usaha yang diaturnya.
- Anggaran Biaya Operasional setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Kepala Badan Pengatur dengan memperhatikan pendapat Menteri ESDM.
- Badan Pengatur dapat mempunyai cadangan dana operasional setinggi-tingginya sebesar 3 (tiga) kali biaya rata-rata operasional tahun berjalan pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan .
- Badan Pengatu Hilir Migas dapat menggunakan dana cadangan untuk pembiayaan operasional sebelum anggaran biaya operasional ditetapkan.
- Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan, setelah dikurangi dengan pembiayaan dan cadangan, wajib disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Kepala Badan Pengatur wajib memberikan Laporan Keuangan yang telah diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada menteri ESDM.

### **Sumber Dana**

- Subsidi dari APBN secara bertahap, badan pengatur akan mandiri dengan mendapat komisi dari Badan Usaha yang diaturnya.
- Iuran badan Usaha yang diaturnya.

### **Informasi Keuangan**

BPH Migas adalah entitas akuntansi dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

### **3. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)**

#### **Dasar Hukum**

- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang No. 193/034 Januari 2001 tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

#### **Sifat Dan Kedudukan**

- Bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Non Struktural.

#### **Tujuan Pendirian**

Dalam rangka memacu dan meningkatkan pembangunan serta memberi peluang bagi dunia usaha untuk berperan secara lebih luas, sehingga dapat menjadi titik pertumbuhan ekonomi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan wilayah barat Indonesia.

#### **Visi**

Mengembangkan Kawasan Sabang Menjadi Pusat Utama Pelayanan Perdagangan Dunia Terkemuka.

## **Misi**

- Mengembangkan pelayanan pelabuhan untuk kapal-kapal generasi yang akan datang.
- Mengembangkan pelayanan industri dan perdagangan skala global.
- Mengembangkan pelayanan kelas dunia bagi basis operasi kapal cruise Internasional.
- Mengembangkan industri perikanan modern yang bersinergi dengan pengembangan sumber daya perikanan nasional.
- Mengembangkan kelembagaan perusahaan dan infrastruktur kawasan yang bertaraf internasional.

## **Struktur Organisasi**

- a. Kepala.
- b. Wakil Kepala.
- c. Anggota.

## **Tugas dan Wewenang**

Melaksanakan kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan Fungsi-fungsi Kawasan Sabang.

## **Fungsi**

- Kawasan Sabang mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Meliputi :
  - Kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu.
  - Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan

bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.

### **Instansi Terkait**

- Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Keuangan.
- Departemen Perhubungan.
- Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Propinsi Daerah Tingkat I Nanggroe Aceh Darussalam.

### **Sumber Pendapatan dan Pembiayaan**

- Sumber pendapatan dari pengusaha kawasan.
- APBN/APBD.
- Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kawasan sabang dapat menerima pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri dengan persetujuan Dewan Kawasan Sabang, DPRD Propinsi, melalui Pemerintah Pusat.

### **Informasi Keuangan**

BPKS adalah entitas akuntansi dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BA 999.06) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**

##### **Dasar Hukum**

- BAPEK didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 67 tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ditetapkan tanggal 4 Mei 1998.

##### **Sifat Dan Kedudukan**

- Non Struktural.
- Berkedudukan Di Jakarta.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

##### **Tujuan Pendirian**

Merupakan lembaga banding administratif sebagai sarana perlindungan hukum bagi PNS dan sebagai sarana pengawasan administratif terhadap perilaku Pejabat TUN.

##### **Susunan Keanggotaan**

Ketua merangkap anggota: Menteri yang bertanggung jawab dalam Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.  
Anggota :

- Menteri Sekretaris Negara;
- Jaksa Agung;
- Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;
- Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman;
- Ketua Pengurus Pusat KORPRI;
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara merangkap sebagai Sekretaris.

**Instansi Terkait**

- Sekretariat Negara.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Ketua BAPPENAS.
- Kejaksaan Agung RI.
- BIN.
- Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- Pengurus Pusat KORPRI.
- BKN.

**Sumber Dana**

- APBN.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **5. BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BPP-SPAM)**

### **Dasar Hukum**

- Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didirikan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Permen PU No.294/PRT/M/2005. Tahun 2005 Tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2005.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Non Struktural.
- Berkedudukan Ditempat Kedudukan Pemerintah Pusat.
- Bertanggung jawab Kepada Menteri.

### **Tujuan Pendirian**

- Untuk membantu Pemerintah dalam mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM yang meliputi :
- Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
- Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

### **Keanggotaan dan Struktur Organisasi**

Terdiri dari 5 (lima) orang Anggota :

- a. 2 Orang Unsur Pemerintah.
- b. 1 Orang Unsur Penyelenggara.

- c. 2 Orang Unsur masyarakat yang berasal dari kalangan profesi dan kalangan masyarakat pelanggan.
- Ketua merangkap Anggota.
  - Anggota.
  - Sekretariat.

### **Peran**

- Mendorong peningkatan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM;
- Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi; serta
- Mengembangkan sistem pembiayaan dan pola investasi pengembangan SPAM.

### **Tugas Pokok**

Mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Fungsi**

- Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan strategi.
- Membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penerapan norma, standar, pedoman, dan manual oleh penyelenggara dan masyarakat.
- Melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM.
- Memberikan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan.
- Mendukung dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan SPAM oleh koperasi dan badan usaha swasta.

- Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan masyarakat.

### **Instansi Terkait**

- Departemen Pekerjaan Umum.
- Pemerintah Daerah.

### **Sumber Dana**

- APBN/APBD.
- BUMN dan BUMD.
- Koperasi.
- Badan Usaha Swasta.
- Dana Masyarakat.
- Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **6. BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN NASIONAL (BKP4N)**

### **Dasar Hukum**

- BKP4N didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman disahkan pada tanggal 10 Maret 1992.
- Keputusan Presiden RI No. 63 Tahun 2000 Tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2000.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Non Struktural.
- Berkedudukan Ditempat Kedudukan Pemerintah Pusat.
- Bertanggung jawab Kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman secara berkelanjutan, terpadu, terarah dan terkoordinasi. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yang pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek-aspek prasarana dan sarana lingkungan, rencana tata ruang, pertanahan, industri bahan, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, sumber daya manusia, kemitraan antarpelaku, peraturan perundang-undangan, dan aspek penunjang lainnya.

### **Struktur Organisasi**

- Ketua: Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah.
- Anggota :
  1. Menteri Dalam Negeri.
  2. Menteri Keuangan.
  3. Menteri Negara Pekerjaan Umum.

4. Kepala Badan Perencana.
  5. Pembangunan Nasional.
  6. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
  7. Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.
- Sekretariat.
  - Pelaksana Harian.

### **Tugas Pokok**

- Menyiapkan rumusan kebijakan nasional dan strategis di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.
- Memberikan penyelesaian atas berbagai permasalahan di bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang belum dapat diselesaikan antar dan atau oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerapan kebijakan nasional terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

### **Fungsi**

- Koordinasi berbagai kebijakan sektoral dalam rangka perumusan kebijakan nasional dan strategis pengembangan perumahan dan permukiman.
- Penelitian dan penyelenggaraan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan, pembangunan, dan pembinaan perumahan dan permukiman yang menyangkut kepentingan nasional dan strategis.
- Koordinasi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri.
- Koordinasi pengawasan dan pengendalian kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi dan masyarakat.
- Fasilitasi, pengawasan dan pengendalian peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

- Fasilitasi, pengawasan dan pengendalian mobilisasi dan pemanfaatan pembiayaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

### **Instansi Terkait**

- Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah.
- Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Keuangan.
- Kementerian Negara Pekerjaan Umum.
- Badan Perencana Pembangunan Nasional.
- Badan Pertanahan Nasional.
- Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.

### **Informasi Keuangan**

- APBN.
- Dibebankan pada Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah.

## **7. BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)**

### **Dasar Hukum**

- Badan Perlindungan Konsumen Nasional didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8, Tahun 1999 yang disahkan pada 20 April 1999.
- Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Indonesia disahkan pada 21 Juli 2001.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Swadaya Masyarakat.
- Lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
- Berkedudukan Di Ibukota Republik Indonesia.
- Bertanggung jawab Kepada Presiden.

### **Keanggotaan**

- Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, Setelah dikonsultasikan kepada DPR Republik Indonesia.
- Terdiri dari unsur pemerintah, Pelaku usaha, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, AkadeMisi dan Tenaga Ahli, yang saat ini keseluruhannya berjumlah 17 Anggota serta dibantu beberapa staf sekretariat.

### **Susunan Organisasi**

- Ketua merangkap Anggota.
- Wakil Ketua merangkap Anggota.
- Anggota.
- Komisi-Komisi.

### **Tujuan Pendirian**

Badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

## **Fungsi**

Mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

## **Tugas**

- Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
- Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
- Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
- Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
- Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dan masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.
- Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

## **Instansi Terkait**

Kementerian Perindustrian.

## **Sumber Dana**

- Sumbangan Masyarakat dan Bantuan Pemerintah yang tidak mengikat.
- Sumbangan Luar Negeri yang tidak mengikat dan Usaha Lain yang Sah.

## **Informasi Keuangan**

Merupakan salah satu satker Pada Departemen Perdagangan.

## **8. BADAN PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (BP KAPET)**

Daerah-daerah di bagian barat Indonesia sementara ini dinilai lebih maju dibanding daerah timur Indonesia, meskipun di daerah timur sebenarnya juga terdapat potensi ekonomi yang besar. Guna memberdayakan potensi ekonomi yang ada sehingga pembangunan juga dapat lebih merata, maka pemerintah menetapkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang dikelola oleh Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP KAPET).

Namun, keberadaan BP KAPET tersebut dinilai sudah tidak lagi berjalan efektif. Beberapa Badan Pengelola di daerah seperti, Sasamba, Palapas, Seram, dan Biak sudah tidak lagi optimal menjalankan fungsi yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Tim Antarkementerian melakukan kajian penataan terhadap beberapa LNS dan menetapkan BP KAPET sebagai salah satu LNS yang diprioritaskan untuk ditata. Dalam rangka penataan tersebut, telah dilakukan sosialisasi dengan kementerian/lembaga terkait dan dialog dengan BP KAPET yang diwakili oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah III Kementerian Pekerjaan Umum selaku wakil Sekretaris Pelaksana Harian BP KAPET.

### **Tugas dan Fungsi**

Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP KAPET) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000.

Tugas Dan Fungsi Badan ini adalah sebagai berikut:

- Memberikan usulan kepada Presiden untuk kawasan yang akan ditetapkan sebagai KAPET setelah memperhatikan usulan dari Gubernur yang bersangkutan;
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional untuk mempercepat pembangunan KAPET;

- Merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong dan mempercepat masuknya investasi dunia usaha di KAPET;
- Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan KAPET;
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan KAPET

### **Kewajiban**

Sebagai Badan yang melaksanakan tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengembangkan suatu kawasan menjadi kawasan ekonomi terpadu, Badan ini memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengembangan KAPET dibantu oleh Tim Teknis yang diketuai oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Pembinaan teknis terhadap Badan Pengelola KAPET dilakukan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET

### **Susunan Organisasi**

Pembangunan daerah yang memiliki potensi ekonomi, sebenarnya harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, hal ini kemudian tercermin pada bentuk struktur keanggotaan BP KAPET yang terdiri dari:

- Ketua : Menko Perekonomian
- Wakil ketua : Menteri PU
- Anggota
  - 1) Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Kehutanan,
  - 2) Menteri Perindustrian & Perdagangan
  - 3) Menteri Perhubungan & Telekomunikasi,
  - 4) Menteri Kelautan & Perikanan,
  - 5) Menteri Energi & Sumber Daya Mineral,

- 6) Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah,
- 7) Menteri Kebudayaan & Pariwisata,
- 8) Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
- 9) Kepala Badan Pertanahan Nasional

### **Sumber Dana**

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan BP KAPET dibebankan kepada APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BP KAPET didukung oleh sekretariat yang secara ex-officio dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BP KAPET dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pada tahun 2009, BP KAPET ini dianggarkan sebesar Rp. 2,5 Milyar.

Sebagai unit pelaksana yang lebih teknis, di 13 daerah juga dibentuk Badan Pengelola KAPET, yang terdiri dari:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1) BP Kapet Aceh         | 7) BP Kapet Batui   |
| 2) BP Kapet Khatulistiwa | 8) BP Kapet Bukari  |
| 3) BP Kapet Batulicin    | 9) BP Kapet Bima    |
| 4) BP Kapet Sasamba      | 10) BP Kapet Mbay   |
| 5) BP Kapet DAS Kakab    | 11) BP Kapet Bitung |
| 6) BP Kapet Pare-pare    | 12) BP Kapet Seram  |
|                          | 13) BP Kapet Biak   |

## **9. BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)**

### **Dasar Hukum**

- Badan Nasional Sertifikasi Profesi dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ditetapkan pada tanggal 05 Agustus 2004.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.

### **Tugas**

Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

### **Wewenang**

Dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

1. Seorang Ketua merangkap anggota.
2. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota.
3. Sebanyak-banyaknya 23 (dua puluh tiga) orang anggota.
4. Komisi.
5. Sekretariat.

- Keanggotaan BNSP terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- Keanggotaan dari unsur Pemerintah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.

**Instansi Terkait**

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**Informasi Keuangan**

- Sumber Dana dari APBN.
- Dibebankan pada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **10. BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT (BAKORKAMLA)**

### **Dasar Hukum**

- Badan Koordinasi Keamanan Laut didirikan di Jakarta, dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor : K E P / B / 45 / X I I / 1 9 7 2 ; S K / 9 0 1 / M / 1 9 7 2 ; KEP.779 / MK / III / 12 / 1972; J.S.8 / 72 / 1;KEP-085 / J.A / 12 / 1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.
- Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2005.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia disahkan pada tanggal 8 Agustus 1996.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Bertanggung jawab Kepada Presiden.
- Non Struktural.
- Berkedudukan Ditempat Kedudukan Pemerintah Pusat.

### **Visi**

Terwujudnya upaya penciptaan keamanan, keselamatan , dan penegakan hukum dalam wilayah perairan indonesia secara terpadu.

### **Misi**

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum di bidang keamanan laut.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan operasi keamanan laut di wilayah perairan Indonesia.
- Merumuskan dan menetapkan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut.

- Membantu peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang keamanan laut.
- Mendorong peningkatan peran serta masyarakat di bidang keamanan laut.

### **Keanggotaan dan Struktur Organisasi**

- Ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Anggota :
  1. Menteri Luar Negeri.
  2. Menteri Dalam Negeri.
  3. Menteri Pertahanan.
  4. Menteri Hukum dan HAM.
  5. Menteri Keuangan.
  6. Menteri Perhubungan.
  7. Menteri Kelautan dan Perikanan.
  8. Jaksa Agung Republik Indonesia.
  9. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia.
  10. Kepala Kepolisian Negara RI.
  11. Kepala Badan Inteljen Negara.
  12. Kepala Staf TNI- Angkatan Laut.
  13. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BAKORKAMLA merangkap Anggota.
- Pelaksanaan Harian terdiri atas:
  1. Tim Koordinasi Keamanan Laut (Ex Officio Eselon 1 mewakili anggota BAKORKAMLA).
  2. Sekretaris Pelaksanaan Harian Pusat Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut.
  3. Pusat Koordinasi Operasi Keamanan Laut.
  4. Pusat Informasi, Hukum dan Kerja Sama Keamanan Laut.
  5. Satuan Tugas Koordinasi Keamanan Laut (ad hoc).

### **Tugas Pokok**

Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.

## **Fungsi**

- Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut.
- Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintahan di wilayah perairan Indonesia.
- Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.

## **Instansi Terkait**

- a. Departemen Luar Negeri.
- b. Departemen Dalam Negeri.
- c. Departemen Pertahanan.
- d. Departemen Hukum dan HAM.
- e. Departemen Keuangan.
- f. Departemen Perhubungan.
- g. Departemen Kelautan dan Perikanan.
- h. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- i. Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- j. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- k. Badan Intelejen Nasional (BIN).
- l. Tentara Nasional Indonesia- Angkatan Laut (TNI-AL).

## **Sumber Dana**

- APBN/APBD.
- Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Informasi Keuangan**

- Kode Satker : 890393.

## **11. BADAN PERTIMBANGAN PERFILMAN NASIONAL (BP2N)**

### **Dasar Hukum**

- Badan Pertimbangan Perfilman Nasional didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga Non Struktural.
- Bertanggungjawab Kepada Presiden.
- Berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.

### **Tujuan Pendirian**

Untuk memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman kepada Pemerintah.

### **Fungsi**

Memberikan pertimbangan, saran, usul, nasihat, atau pemikiran kepada Menteri Penerangan dalam perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan perfilman di Indonesia, baik diminta maupun tidak diminta.

Memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik film Indonesia terhadap film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film.

Merupakan salah satu mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di Indonesia.

### **Tugas**

Menghimpun dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perfilman serta merumuskan saran-saran dalam rangka pengembangan perfilman di Indonesia, yang mencakup aspek :

- a. Penerangan.
- b. Pendidikan.
- c. Pengembangan budaya bangsa.
- d. Hiburan.
- e. Ekonomi.

### **Wewenang**

- Memberikan pertimbangan dan saran kepada Menteri penerangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- Memberikan pertimbangan dan saran tertulis kepada Menteri Penerangan untuk menarik dari peredaran film-film yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketenteraman atau keselarasan hidup masyarakat.
- Menerima dan memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik film Indonesia yang filmnya ditolak oleh Lembaga Sensor Film.

### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- a. Ketua merangkap anggota.
- b. Wakil Ketua merangkap anggota.
- c. Sekretaris merangkap anggota.
- d. Anggota.

Beranggotakan paling banyak 25 (duapuluh lima) orang, terdiri dari unsur-unsur :

1. Pemerintah.
2. Masyarakat perfileman.
3. Para ahli di bidang pendidikan, kebudayaan, agama, dan Perfilman.
4. Wakil organisasi perfilman.
5. Wakil organisasi kemasyarakatan lainnya yang dipandang perlu.

### **Instansi Terkait**

- Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI.
- Lembaga Sensor Film.

**Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan pada DIPA Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **12. BADAN PELAKSANA PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL (BPPMI)**

### **Dasar Hukum**

**Badan Pelaksana Pengelolaan Masjid Istiqlal** didirikan di Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal ditetapkan tanggal 31 Mei 1994.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Non Struktural.
- Berkedudukan Di Jakarta.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam di Indonesia.

### **Tugas**

- Menjadikan Masjid Istiqlal sebagai Masjid Negara yang mempunyai kedudukan sangat penting di tengah-tengah umat.
- Mengefektifkan fungsi Masjid Istiqlal sebagai pusat kegiatan ibadah, pusat kegiatan masyarakat/umat Islam, serta pusat pembinaan persatuan dan kesatuan umat Islam dan Bangsa Indonesia pada umumnya.
- Menjaga kesucian Masjid Istiqlal sebagai rumah Allah, dikelola sedemikian rupa agar setiap orang yang beribadah merasa sejuk, khususy', aman dan tenteram.
- Menjadikan Masjid Istiqlal sebagai etalase dakwah dan panutan masjid-masjid di Indonesia.

### **Fungsi**

- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ibadah serta kegiatan keaga-

maan lainnya yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal.

- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka syiar islam yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal.
- Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan bangunan, tanaman, serta segala perlengkapan pendukung masjid istiqlal agar tetap berfungsi dengan baik dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.
- Koordinasi dan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah atau non pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal untuk kepentingan syiar Islam.
- Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan berkenaan dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Presiden.

### **Visi**

Terwujudnya Masjid Istiqlal sebagai masjid pelopor pembinaan persatuan umat dan bangsa Indonesia pada umumnya.

### **Misi**

Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah bagi masyarakat serta menjaga kesucian masjid sebagai rumah Allah sehingga dapat terwujud suasana masjid yang sejuk, aman, tenteram, dan terhormat serta mulia karena Allah.

### **Susunan Keanggotaan**

- Ketua Menteri Agama  
Anggota :
  1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama.
  2. Sekretaris Menteri Sekertaris Negara.
  3. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  4. Ketua Majelis Ulama Indonesia.
  
- Badan Pelaksana
  1. Ketua

2. Wakil Ketua.
  3. Sekretaris.
  4. Seksi Tata Usaha.
  5. Seksi Perlengkapan.
  6. Seksi Humas dan Protokol.
  7. Seksi Keuangan.
  8. Seksi Kepegawaian.
- Bidang Ta'mir.
    1. Sub Bidang Peribadatan.
    2. Sub Bidang Diklat.
    3. Sub Bidang Remaja dan Wanita.
    4. Sub Bidang Kemasyarakatan.
    5. Sub Bidang Perpustakaan.
    6. Sub Bidang Hari Besar Islam.
  - Bidang Ri'ayah.
    1. Sub Bidang Pemeliharaan Gedung.
    2. Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban.
    3. Sub Bidang Pertamanan dan Kebersihan.
    4. Sub Bidang Pemeliharaan Air, Listrik, dan Sound System.
  - Imam Besar dan Wakil Imam Besar masing-masing 1 orang.
  - Imam 8 orang dan Muadzin 7 orang.

#### **Instansi Terkait**

- Departemen Agama.
- Sekretariat Negara.
- Kantor Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia.

#### **Sumber Dana**

- Subsidi Pemerintah melalui Departemen Agama.
- Sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **13. BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT (BP DAU)**

#### **Dasar Hukum**

- **Badan Pengelola Dana Abadi Umat** ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI No. 22 tanggal 14 Februari tahun 2001.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2008.

#### **Sifat Dan Kedudukan**

- Merupakan Lembaga Non Struktural dan independen.
- Bertanggungjawab secara substantif kepada DPR dan secara administratif kepada Presiden.

#### **Tujuan Pendirian**

Dana Abadi Umat merupakan hasil efisiensi dana BPIH, pengadaan dana ini dilakukan sejak jabatan Menteri Agama dijabat oleh Tarmizi Taher. Identya berawal dari sebuah seminar haji di Jakarta pada tahun 1994 yang mendiskusikan tema Tabungan Haji. Ide ini disampaikan kepada Presiden Soeharto yang lalu menerbitkan Keppres No. 35 Tahun 1996 dan 52 Tahun 1996, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.

Dalam rangka pengelolaan Dana Abadi Umat secara profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien guna kemaslahatan umat dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

#### **Tugas**

- Merencanakan, mengorganisasikan, mengelola dan memanfaatkan Dana Abadi Umat.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

## **Susunan Organisasi**

- Ketua.
- Dewan Pengawas.
  - a Terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
  - b Berjumlah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- Dewan Pelaksana.
  - a Terdiri dari unsur pemerintah.
  - b Berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- Sekretariat.
- Tenaga Profesional.

## **Instansi Terkait**

- Departemen Agama.
- Majelis Ulama Indonesia.
- Pengurus Besar Nahdatul Ulama.

## **Sumber Dana**

- Segala Pembiayaan dibebankan pada hasil pengelolaan Dana Abadi Umat (paling banyak 10 % dari hasil bersih pengelolaan Dana Abadi Umat tahun sebelumnya) dan sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat Badan Pengelola diperiksa oleh akuntan publik independen dan hasil pemeriksaannya diumumkan kepada masyarakat.

## **Fungsi dan Pemanfaatan Dana Abadi Umat**

- Dana Abadi Umat digunakan untuk membantu umat dalam bidang :
  - a Pendidikan dan dakwah.
  - b Kesehatan.
  - c Sosial.
  - d Ekonomi.
  - e Pembangunan sarana dan prasarana ibadah.
  - f Penyelenggaraan ibadah haji.

Hanya bunga dari dana ini yang boleh digunakan, sedangkan dana pokoknya tidak. Dana Abadi Umat termasuk kategori non-APBN dan dikelola oleh sebuah Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai oleh Menteri Agama. Seluruh dana disimpan di bank dengan rekening atas nama Menteri Agama. Organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dilibatkan sebagai pengawas.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **14. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**

### **Dasar Hukum**

- **Badan Amil Zakat Nasional** dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2001, tentang Badan Amil Zakat Nasional ditetapkan tanggal 17 Januari 2001.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga Non Struktural.
- Bertanggung jawab Kepada Presiden.
- Berkantor Pusat di Jakarta.

### **Tujuan Pendirian**

Dalam rangka pengelolaan Zakat secara lebih berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **Visi dan Misi**

**Visi BAZNAS** adalah sebagai Pusat Zakat Nasional yang memiliki peran dan posisi strategis di dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, melalui pengelolaan zakat nasional yang amanah, profesional, dan efisien.

**Misi BAZNAS** adalah :

- Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
- Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
- Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- Mengembangkan budaya ”memberi lebih baik dari pada menerima” di kalangan mustahik.
- Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.

- Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.
- Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

### **Struktur Organisasi**

Kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun Zakat, Infaq dan shodaqoh (ZIS) dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

### **Susunan Organisasi**

- Badan Pelaksana.
- Dewan Pertimbangan.
- Komisi Pengawas.

### **Instansi Terkait**

- Departemen Agama.
- Pemerintah Daerah.
- Badan Amil Zakat Daerah.

### **Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan pada DIPA Departemen Agama.

## **15. DEWAN PERS**

### **Dasar Hukum**

- Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968. Pembentukannya berdasar Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno, 12 Desember 1966.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang ditandatangani Presiden Soeharto 20 September 1982.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers (yang) Independen.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga ini bersifat independen dan Non Struktural.
- Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

### **Fungsi**

- Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
- Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
- Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
- Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
- Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.

- Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
- Mendata perusahaan pers.

### **Susunan Keanggotaan**

- Keanggotaan Terdiri dari :
  - a. Wartawan yang dipilih organisasi wartawan.
  - b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers.
  - c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota.
- Keanggotaan berlaku untuk masa 3(tiga) tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- Komisi :
  - a. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers.
  - b. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan.
  - c. Komisi Pengkajian, Pendataan, dan Pengembangan Profesi Kewartawanan.
  - d. Komisi Pemberdayaan Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga.
- Sekretariat.

### **Instansi Terkait**

- Kementerian Negara Sekretariat Negara
- Departemen Komunikasi dan Informatika.

### **Sumber Dana**

- APBN.
- Organisasi Pers.
- Perusahaan Pers.
- Sumber Lain yang tidak mengikat.

## **16. DEWAN GULA INDONESIA (DGI)**

### **Dasar Hukum**

- **Dewan Gula Indonesia** dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 63 Tahun 2003 Tentang Dewan Gula Indonesia, ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2003.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga ini bersifat independen dan Non Struktural.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan umum di bidang pergulaan nasional.

### **Tugas**

Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Presiden dalam merumuskan kebijakan di bidang pergulaan nasional ke arah pengembangan sistem dan usaha agribisnis gula yang lebih efektif dan efisien.

### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- Ketua merangkap anggota: Menteri Pertanian.
- Wakil Ketua merangkap anggota :
  - a. Menteri Keuangan
  - b. Menteri Perindustrian dan perdagangan.
- Anggota :
  - a. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan.
  - b. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.
  - c. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
  - d. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

- e. Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
  - f. Ketua Bidang Perkebunan dan kehutanan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
  - g. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.
  - h. Ketua Asosiasi Gula Indonesia.
  - i. Ketua Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia.
  - j. 10. Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Wilayah Kerja PTPN X.
- Sekretaris merangkap anggota: Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian.
  - Kelompok Kerja.

#### **Instansi Terkait**

- Departemen Pertanian.
- Departemen Keuangan.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Kementerian Negara BUMN.
- Kadin.
- HKTI.
- Asosiasi Gula Indonesia.
- Asosiasi Petani Tebu Rakyat indonesia.

#### **Sumber Dana**

- APBN.
- Sumber Lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Dibebankan Melalui Departemen Pertanian.

## **17. DEWAN KOPERASI INDONESIA (DEKOPIN)**

### **Dasar Hukum**

- Dewan Koperasi Indonesia atau disingkat DEKOPIN dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disahkan pada tanggal 21 Oktober 1992. Dekopin diatur dalam Bab XI Tentang Lembaga Gerakan Koperasi Pasal 57,58,59.
- Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia ditetapkan pada tanggal 24 Maret 1999.
- Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- DEKOPIN adalah organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia, yang bersifat idiil dan otonom.
- Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- Daerah kerja DEKOPIN meliputi seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

### **Tujuan Pendirian**

DEKOPIN bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan koperasi dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan tata ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap menegakkan jati diri koperasi.

### **Tugas**

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi.
- Meningkatkan kerja sama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lainnya, baik tingkat nasional maupun internasional.
- Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, lembaga tinggi negara dan masyarakat untuk memungkinkan koperasi mendapatkan akses dan peluang yang lebih besar dalam perekonomian nasional.
- Meningkatkan peran wanita dan pemuda dalam perkoperasian.

- Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan tersebut, anggota DEKOPIN secara bersama-sama menghimpun dana koperasi.

### **Fungsi**

- Wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
- Wakil gerakan koperasi baik di dalam maupun di luar negeri.
- Mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi di Indonesia.

### **Keanggotaan**

- Anggota biasa: Adalah seluruh Koperasi Indonesia yang berbadan hukum.
- Anggota luar biasa: Adalah badan dan lembaga bukan koperasi yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan mengajukan permintaan menjadi anggota DEKOPIN.

### **Susunan Organisasi**

- Di tingkat Nasional disebut DEKOPIN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- Di tingkat Propinsi/Daerah Istimewa disebut DEKOPIN Wilayah (DEKOPINWIL) yang berkedudukan di Ibukota Propinsi/Daerah Istimewa.
- Di tingkat Kabupaten/Kotamadya disebut DEKOPIN Daerah (DEKOPINDA) yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya.

### **Perangkat Organisasi**

- Rapat Anggota DEKOPIN, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Dekopin.
- Pimpinan DEKOPIN: Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
  - a. Ketua Umum dipilih secara langsung.
  - b. Dilakukan secara kolektif yang terdiri dari :
- Pimpinan Paripurna, berjumlah sebanyak-banyaknya 33 orang.

- Pimpinan Harian, berjumlah sebanyak-banyaknya 11 orang, maksimal menjabat 2 (dua) kali masa jabatan.
- Pengawas DEKOPIN.
  - a. Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
  - b. Berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seorang ketua.
  - c. Maksimal menjabat 2 (dua) kali masa jabatan.
- DEKOPIN memiliki Penasehat dan Majelis Pakar yang kedudukan dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- DEKOPIN dapat membentuk badan khusus/lembaga sesuai dengan kebutuhan perkembangan kegiatan DEKOPIN, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Instansi Terkait**

- Departemen Koperasi dan UKM.
- Koperasi seluruh Indonesia.
- Pemerintah Pusat dan Daerah.

#### **Sumber Dana**

- Iuran tetap anggota.
- Dana pendidikan dari anggota.
- Bantuan pemerintah pusat dan daerah.
- Penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **18. DEWAN KETAHANAN PANGAN (DKP)**

### **Dasar Hukum**

- Dewan Ketahanan Pangan didirikan berdasarkan Undang undang No. 7 tahun 1996 tentang Ketahaan Pangan disahkan tanggal 4 November 1996. Bab VII Mengatur Khusus Tentang Dewan Ketahanan Pangan.
- Keputusan Presiden RI No. 132 tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan ditetapkan tanggal 31 Desember 2001.
- Peraturan Presiden RI No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan disahkan tanggal 4 Oktober 2006.

### **Sifat Dan Kedudukan**

Merupakan lembaga non Struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

### **Tugas**

membantu Presiden dalam :

- Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
- Meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

### **Struktur Organisasi**

- Ketua : Presiden Republik Indonesia.
- Ketua Harian : Menteri Pertanian.
- Sekretaris merangkap Anggota: Kepala Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian.
- Anggota :
  - a. Menteri Dalam Negeri.
  - b. Menteri Keuangan.
  - c. Menteri Perindustrian.

- d. Menteri Perdagangan.
- e. Menteri Kehutanan.
- f. Menteri Kelautan dan Perikanan.
- g. Menteri Perhubungan.
- h. Menteri Pekerjaan Umum.
- i. Menteri Kesehatan.
- j. Menteri Sosial.
- k. Menteri Pendidikan Nasional.
- l. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- m. Menteri Negara Riset dan Teknologi.
- n. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- o. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
- p. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- q. Kepala Badan Pusat Statistik.
- r. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.

#### **Instansi Terkait**

- Departemen Pertanian.
- Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Keuangan.
- Departemen Perindustrian.
- Departemen Perdagangan.
- Departemen Kehutanan.
- Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Departemen Perhubungan.
- Departemen Pekerjaan Umum.
- Departemen Kesehatan.
- Departemen Sosial.
- Departemen Pendidikan Nasional.
- Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Badan Pusat Statistik.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

**Sumber Dana**

APBN

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **19. DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH (DPOD)**

### **Dasar Hukum**

**Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah** dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 28 Tahun 2005 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2005.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga ini bersifat independen dan non Struktural.
- Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sebagai Dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.

### **Tugas**

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah mengenai rancangan kebijakan:

- Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.
- Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang meliputi :
  - a. Perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) masing-masing daerah berdasarkan besaran pagu DAU sesuai dengan peraturan perundang.
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran pagu DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundang.

- Penilaian kemampuan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

### **Fungsi**

- Penilaian terhadap usul pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.
- Pemberian saran dan pertimbangan penyusunan rancangan kebijakan otonomi daerah.
- Pemberian saran dan pertimbangan penyusunan rancangan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.
- Pemberian saran dan pertimbangan penyusunan rancangan kebijakan penilaian kemampuan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.

### **Struktur Organisasi dan Keanggotaan**

- Susunan keanggotaan DPOD terdiri atas:
  - a. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua, merangkap anggota.
  - b. Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua, merangkap anggota.
  - c. Menteri Pertahanan, sebagai anggota.
  - d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai anggota.
  - e. Menteri Sekretaris Negara, sebagai anggota.
  - f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai anggota.
  - g. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai anggota.
  - h. Sekretaris Kabinet, sebagai anggota.
  - i. Perwakilan Pemerintah Daerah, sebagai anggota, terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) orang Gubernur.
    - 2) 1 (satu) orang Bupati.
    - 3) 1 (satu) orang Walikota.
  - j. Pakar Otonomi Daerah dan Keuangan, sebagai anggota, berjumlah 3 (tiga) orang.

- Masa tugas anggota selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- Sekretariat :
  - a. Membawahi bidang Otonomi daerah; dan
  - b. Membawahi Bidang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  - c. Berkedudukan di Departemen Dalam Negeri.
  - d. Dijabat oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, sekaligus menangani Bidang Otonomi Daerah.
- Tim Teknis.

### **Instansi Terkait**

- Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Keuangan.
- Departemen Pertahanan.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kementerian Negara Sekretariat Negara.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Kementerian Negara Perencanaan dan Pembangunan/BAPENAS.

### **Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan pada Anggaran Departemen Dalam Negeri.
- Sumber Lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

## **20. DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (Wantimpres)**

### **Dasar Hukum**

- Dewan Pertimbangan Presiden pertama kali dibentuk oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 Maret 2007 berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
- Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2007.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga ini bersifat independen dan Non Struktural.
- Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Lembaga Pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

### **Tugas**

Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara.

### **Fungsi**

Melaksanakan fungsi nasehat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan negara.

### **Keanggotaan**

- Beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota.

- Dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri.
- Keanggotaan berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan Presiden atau berakhir karena diberhentikan oleh presiden.

**Instansi Terkait**

- Kantor Kepresidenan Republik Indonesia.
- Kementerian Negara Sekretariat Negara.

**Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan pada Anggaran Kementerian Negara Sekretariat Negara.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **21. DEWAN RISET NASIONAL (DRN)**

### **Dasar Hukum**

- Dewan Riset Nasional diresmikan pada tanggal 7 Januari 1984 melalui Keppres RI No. 1/1984.
- Peraturan Presiden RI No. 94 Tahun 1999 Tentang Dewan Riset Nasional ditetapkan pada Tanggal 10 Agustus 1999.
- Undang-undang No.18 tahun 2002 mengenai Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek pasal 19 ayat 2.
- Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2005 Tentang Dewan Riset Nasional ditetapkan pada tanggal 7 Pebruari 2005.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga ini bersifat independen dan non Struktural.
- Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

- Dewan Riset Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendukung Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek.
- Menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

### **Tugas**

- Membantu Menteri dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Memberikan berbagai pertimbangan kepada Menteri dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **Fungsi**

- Menyiapkan bahan masukan bagi Menristek yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis nasional iptek, pertukaran informasi kegiatan penelitian pengembangan dan penerapan iptek serta pemberdayaan Dewan Riset Daerah.
- Menyusun Agenda Riset Nasional (ARN).
- Melakukan pengamatan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap perencanaan dan pelaksanaan ARN.
- Memantau kemajuan berbagai cabang iptek dalam skala nasional, kinerja prasarana iptek serta mengkaji pengaruhnya bagi pembangunan nasional.
- Mengidentifikasi masalah nasional yang dihadapi dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah tersebut kepada lembaga terkait.
- Menyiapkan bahan masukan bagi Menristek yang berkaitan dengan penegakan norma ilmiah riset.
- Menyiapkan bahan masukan bagi Menristek yang berkaitan dengan pengembangan sistem dan pengusulan penerima penghargaan riset.

## **Visi**

Iptek sebagai kekuatan yang utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa.

## **Misi**

- Menempatkan Iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional dan berkelanjutan.
- Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan teknologi.
- Mewujudkan system inovasi nasional yang tangguh guna meningkatkan daya saing bangsa di era global.
- Meningkatkan difusi iptek melalui pemantapan jaringan pelaku dan kelembagaan iptek termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi iptek.
- Mewujudkan SDM, sarana, dan prasarana serta kelembagaan yang berkualitas dan kompetitif.
- Mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan inovatif dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan.

### **Keanggotaan**

- Keanggotaan DRN berjumlah paling banyak 100 (seratus) orang ditambah perwakilan Dewan Riset Daerah.
- Berasal dari masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan Iptek yang terdiri dari unsur :
  - a. Perguruan Tinggi.
  - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
  - c. Bada Usaha.
  - d. Lembaga Penunjang.
- Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- Keanggotaan DRN diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### **Susunan Organisasi**

- Ketua merangkap anggota.
- Wakil Ketua merangkap anggota.
- Sekretaris merangkap anggota.
- Anggota.
- Kesekretariatan.

### **Instansi Terkait**

- Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
- Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT).
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Lembaga Penerbangan Nasional (LAPAN).
- Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL).
- Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).

### **Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan pada Anggaran Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

## **22. DEWAN KELAUTAN INDONESIA (DEKIN)**

### **Dasar Hukum**

**Dewan Kelautan Indonesia** dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia, ditetapkan pada tanggal 21 September 2007.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga ini bersifat independent dan Non Struktural.
- Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Merupakan forum konsultasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan.

### **Tugas**

Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan.

### **Fungsi**

- Pengkajian dan pemberian pertimbangan serta rekomendasi kebijakan di bidang kelautan kepada Presiden.
- Konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta wakil-wakil kelompok masyarakat dalam rangka keterpaduan kebijakan dan penyelesaian masalah di bidang kelautan.
- pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, strategi, dan pembangunan kelautan.
- hal-hal lain atas permintaan Presiden.

### **Susunan Keanggotaan**

- Ketua : Presiden Republik Indonesia.
- Ketua Harian : Menteri Kelautan dan Perikanan; merangkap Anggota.

- Anggota :
  - a. Menteri Dalam Negeri.
  - b. Menteri Luar Negeri.
  - c. Menteri Pertahanan.
  - d. Menteri Perhubungan.
  - e. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.
  - f. Menteri Keuangan.
  - g. Menteri Pendidikan Nasional.
  - h. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
  - i. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.
  - j. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
  - k. Menteri Negara Riset dan Teknologi.
  - l. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - m. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
  - n. Tim Pakar.
  - o. Wakil Perguruan Tinggi.
  - p. Wakil Asosiasi Dunia Usaha.
  - q. Wakil Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Sekretaris : Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
- Kelompok Kerja.

#### **Instansi Terkait**

- Kementerian Negara Sekretariat Negara.
- Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Pertahanan.
- Departemen Perhubungan.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Departemen Keuangan.
- Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Kementerian Negara Perencanaan dan Pembangunan/BAPENAS.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

- TNI Angkatan laut.

**Sumber Dana**

- APBN.
- Sumber Lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Dibebankan Melalui Departemen Kelautan dan Perikanan.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **23. DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL (DETIKNAS)**

### **Dasar Hukum**

**Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional** Adalah suatu lembaga yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, ditetapkan pada tanggal 13 November 2006.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga ini bersifat independen dan Non Struktural.
- Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Untuk mempercepat pertumbuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia secara efisien dengan membuat kebijakan TIK secara nasional melalui sinkronisasi program-program TIK di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).

### **Tugas**

- Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat / Daerah, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.

### **Susunan Keanggotaan**

- Tim Pengarah :
  - a. Ketua: Presiden Republik Indonesia.
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
  - c. Ketua Harian merangkap anggota: Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Anggota :
  - a. Menteri Keuangan.
  - b. Menteri Perindustrian.
  - c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - d. Menteri Pendidikan Nasional.
  - e. Menteri Perdagangan.
  - f. Menteri Dalam Negeri.
  - g. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.
  - h. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
  - i. Menteri Negara Riset dan Teknologi
  - j. Sekertaris Kabinet.
- Tim Pelaksana :
  - a. Ketua: Menteri Komunikasi dan Informatika.
  - b. Wakil Ketua : Kemal A. Stamboel.
  - c. Sekretaris: Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika.
  - d. Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum.
  - e. Anggota :
    - 1) Giri Suseno Hadihardjono.
    - 2) Jonathan L.apak.
    - 3) Jos Luhukay.
    - 4) Hari Sulistyono.
    - 5) Andi Siswaka Faisal.

- Tim Penasehat :
  - a. Rektor Institut Teknologi Bandung.
  - b. Rektor Universitas Indonesia.
  - c. Rektor Universitas Gajah Mada.
  - d. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
  - e. Para pakar dan Praktisi Lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
- Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang Industri TUK, Akademi dan Praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
- Kelompok Kerja.
- Sekretariat.

#### **Instansi Terkait**

- Kementerian Negara Sekretariat Negara.
- Kantor Menko Bidang Perekonomian.
- Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Departemen Keuangan.
- Departemen Perindustrian.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Perdagangan.
- Departemen Dalam Negeri.
- Kementerian Negara Perencanaan dan Pembangunan/BAPENAS.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
- ITB.
- UI.
- UGM.
- ITENAS.

#### **Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan pada Anggaran Departemen Komunikasi dan Informatika.

## **24. DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL (DEPENAS)**

### **Dasar Hukum**

- Dewan Pengupahan Nasional dibentuk sebagai amanat Undang Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan pada tanggal 25 Maret 2003. Bagian Kedua Bab X Pasal 98 UU tersebut Mencantumkan Dewan Pengupahan Nasional.
- Keputusan Presiden RI No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2004.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-03/MEN/I/2005 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2005.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga non struktural yang bersifat Tripartit.
- Depenas dibentuk oleh Presiden dan bertanggungjawab Kepada Presiden.
- Dewan Pengupahan Propinsi (depeprov) dibentuk oleh Gubernur.
- Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko) dibentuk oleh Bupati/Walikota.

### **Tujuan Pendirian**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

### **Tugas**

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.

### **Keanggotaan**

- Berjumlah 23 Orang, yang terdiri dari :
  1. Unsur Pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) orang.

2. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebanyak 5 (lima) orang.
  3. Unsur Organisasi Pengusaha sebanyak 5 (lima) orang.
  4. Unsur Perguruan Tinggi dan Pakar sebanyak 3 (tiga) orang.
- Keseluruhan anggota Depenas berjumlah gasal.

### **Susunan Keanggotaan**

- Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Ketua merangkap sebagai anggota.
- Satu orang wakil dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai Wakil ketua merangkap sebagai anggota.
- Satu Orang wakil dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai Wakil Ketua merangkap sebagai anggota.
- Direktur Pengupahan, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Sekretaris merangkap sebagai anggota.
- Anggota.
- Komisi.

### **Instansi Terkait**

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Badan Perencana Pembangunan Nasional.
- Badan Pusat Statistik.
- Departemen Perindustrian.
- Departemen Perdagangan.
- Departemen Pertanian.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Apindo.

### **Sumber Dana**

- APBN.
- Satker Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **25. KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN)**

### **Dasar Hukum**

- **Komnas Perempuan** didirikan berdasarkan Undang Undang RI No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga independen yang didirikan tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan keputusan presiden No. 181/1998.
- Peraturan Presiden RI No. 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan disahkan tanggal 18 Oktober 2005.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Berasaskan Pancasila dan bersifat independen.
- Bertanggung jawab Kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan bertujuan :

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.
- Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

### **Struktur Organisasi**

- Komisi Paripurna
  - a. Ketua.
  - b. Wakil Ketua.
  - c. Anggota ( paling banyak 19 orang)

- Badan Pekerja.
  - a. Sekretaris Jenderal.
  - b. 5 Orang Koordinator Bidang.
  - c. 5 Orang Koordinator Sub Komisi.

### **Tugas Pokok**

- Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.
- Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.
- Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

### **Peran**

- Menjadi pusat sumber (informasi) tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM.

- Menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada kepentingan korban.
- Menjadi inisiator perubahan serta perumusan kebijakan, termasuk perangkat dan sistem hukum serta sistem dan kapasitas penanganan/pelayanan bagi korban yang memberi perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak perempuan.
- Menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis jender secara berkaladengan bekerja sama dengan institusi-institusi HAM lainnya.
- Menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

#### **Sumber Dana**

- APBN.
- Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **26. KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

### **Dasar Hukum**

- **Komisi Kejaksaan Republik Indonesia** didirikan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden RI No. 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia disahkan tanggal 7 Februari 2005.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga pemerintahan non struktural
- Tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- Bertanggung jawab Kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan.

### **Tugas**

- Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya.
- Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan baik didalam maupun di luar tugas kedinasan.
- Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dilingkungan kejaksaan.
- Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian tersebut diatas untuk ditindak lanjuti.

### **Wewenang**

- Menerima laporan masyarakat tentang perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik didalam maupun diluar kedi-

nasan.

- Meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja dilingkungan kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan didalam maupun diluar kedinasan.
- Memanggil dan meminta keterangan kepada jaksa dan pegawai kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan kejaksaan.
- Meminta informasi kepada badan dilingkungan kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dilingkungan kejaksaan.
- Membuat laporan rekomendasi atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta lingkungan kejaksaan atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

### **Struktur Organisasi**

- Ketua.
- Wakil Ketua.
- Anggota Komisi.

### **Instansi Terkait**

- Kejaksaan Agung.
- Badan Pemerintah.
- Organisasi dan masyarakat.

### **Sumber Dana**

APBN.

## **27. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

### **Dasar Hukum**

- **Komisi Pengawas Persaingan Usaha** didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan pada tanggal 5 Maret 1999, Bab VI UU tersebut mengatur keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Keputusan Presiden RI No. 75 tahun 1999 disahkan pada 8 Juli 1999.
- Keputusan Presiden RI No. 6 tahun 2002 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPPU ditetapkan tanggal 8 Januari 2002.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Mandiri dan Non Struktural.
- Berkedudukan Ditempat Kedudukan Pemerintah Pusat.
- Bertanggung jawab Kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

KPPU adalah lembaga publik, penegak undang-undang, dan wasit independen untuk masalah yang berkaitan dengan praktek persaingan usaha.

### **Struktur Organisasi**

- Anggota Komisi :
  1. Ketua Merangkap Anggota.
  2. Wakil Ketua Merangkap Anggota.
  3. Anggota sekurang-kurangnya 7 Orang.
  4. Kelompok Kerja.
- Sekretariat.

### **Wewenang**

- Menerima laporan masyarakat dan atau dan pelaku usaha tentang du-

gaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dan penelitiannya.
- Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- Meminta keterangan dari Instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang.
- Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang.

### **Tugas**

- Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16 Undang-undang nomor 5 tahun 1999.
- Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pela-

ku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24 Undang-undang nomor 5 tahun 1999.

- Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang akan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28 Undang-undang nomor 5 tahun 1999.
- Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-undang nomor 5 tahun 1999.
- Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1999.
- Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

### **Fungsi**

- Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan.
- Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan.
- Pelaksanaan administratif.

### **Instansi Terkait**

- Mahkamah Agung RI.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Menko Perekonomian.
- BKPM.

### **Sumber Dana**

- APBN.
- Sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **28. KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)**

### **Dasar Hukum**

- **Komisi Penyiaran Indonesia** dibentuk berdasarkan Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 267/M tertanggal 23 Desember 2003.
- Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2005 Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2005.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Bersifat Independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- Terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi).
- Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Bertanggungjawab secara substantif kepada DPR dan secara administratif kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat.

KPI Pusat efektif bekerja awal Januari 2004. Surat Keputusan (SK) pertama KPI, tertanggal 30 Desember 2003.

## **Tugas**

- Menjamin Masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
- Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
- Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
- Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
- Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- Menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

## **Fungsi**

Mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

## **Wewenang**

- Menetapkan Standar Program Siaran.
- Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
- Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

## **Visi**

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

## **Misi**

- Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

- Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antarwilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional.
- Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat.
- Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia.
- Menetapkan perencanaan dan pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran.

### **Keanggotaan**

- Terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD.
- Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota.
- Masa jabatan Ketua, Wakil ketua dan anggota diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

### **Susunan Organisasi**

- Ketua merangkap anggota.
- Wakil Ketua merangkap anggota.
- Anggota.
- Sekretariat.

### **Instansi Terkait**

- Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Sensor Film.
- Majelis Ulama Indonesia.

- Pengurus Besar Nahdatul Ulama.

**Sumber Dana**

- APBN.
- APBD.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **29. KOMISI NASIONAL LANJUT USIA (KOMNAS LANSIA)**

### **Dasar Hukum**

- **Komnas Lansia** berdiri berdasarkan Undang- Undang RI No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disahkan pada tanggal 30 Nopember 1998.
- Keputusan Presiden RI No. 52 Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 22 Juni 2004.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Komnas Lansia adalah wadah koordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan tugasnya.
- Berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia serta untuk mensinergikan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia yang dilakukan oleh pemerintah dan unsur masyarakat, maka dibentuklah Komnas Lansia.

### **Tugas**

- Komisi Nasional Lanjut Usia mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu Presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Komnas Lansia dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi

kemasyarakatan, para ahli, badan internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

- Laporan pelaksanaan tugas Komnas Lansia kepada Presiden dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

### **Fungsi**

- Pengkoordinasian.
- Pengkajian dan Penelitian.
- Advokasi dan Sosialisasi.
- Pemantauan.
- Evaluasi.

### **Keanggotaan**

- Keanggotaan Komnas Lansia terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- Kecuali keanggotaan yang berasal dari unsur pemerintah, anggota Komnas lansia diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

### **Susunan Organisasi**

- Ketua I merangkap anggota.
- Ketua II merangkap anggota.
- Wakil Ketua I merangkap anggota.
- Wakil Ketua II merangkap anggota.
- Sekretaris merangkap anggota.
- Anggota.
- Sekretariat.

Keanggotaan Komnas Lansia untuk masa jabatan periode Tahun 2008-2011

- a. Ketua I : H. Bachtiar Chamsyah, SE
- b. Ketua II : Dra. Hj. Inten Soeweno
- c. Wakil Ketua I : DR. Makmur Sunusi, Ph.D

- d. Wakil Ketua II : Dr.dr.RM Nugroho Abikusno, M.Sc  
e. Sekretaris : H. Toni Hartono  
f. Anggota : Drs. Imam Choiri, MM  
: Drs. Heru Martono, MPA  
: Bambang Sarjono, MPH  
: Drs. Sunarto HM, M.Pd  
: Wisnu Promono, SH, MA  
: Dra. Harina Yuhetty, M.Pd  
: Hj. Nurhayati Djamas, MA  
: Dr. Ir. Mochammad Amron, M.Sc  
: Ir. Lies Rosdianty, MSi  
: Drs. Winarno Sudjas  
: Drs. Soesilo Hadi  
: DR. Ir. Adhi Santika, MS, SH  
: Budi Prasetyo, SH, MM  
: Irawati Sri Budi Rahardjo, S.Sos  
: IDrs. Soegianto  
: Ir. Kadarisman, MBA  
: Prof. Tri Budi W. Rahardjo  
: Drs. Sabam Leo Batubara  
: DR. Boenyamin Setiawan, Ph. D  
: DR. Martha Tilaar  
g. Kepala Sekretariat : Esa Sumatri, M.M.Pd.

**Instansi Terkait**

- Kementerian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Departemen Kesehatan.
- Departemen Sosial.

### **30. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)**

#### **Dasar Hukum**

- **Komisi Perlindungan Anak Indonesia** dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disahkan tanggal 22 Oktober 2002. Pasal 74 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 merupakan dasar utama pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- Keputusan Presiden RI 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia ditetapkan Tanggal 14 Oktober 2003.

#### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “ **Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak** ” seperti diamanatkan oleh Committee on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak Indonesia) 1989.
- Berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

#### **Tujuan Pendirian**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

#### **Tugas**

- Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden.
- Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

- Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang.
- Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi pendukung lainnya baik di bidang sosial, ekonomi, budaya dan agama.
- Menyampaikan dan memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama Presiden, DPR, Instansi pemerintah terkait ditingkat pusat dan daerah.
- Mengumpulkan data dan informasi tentang masalah perlindungan anak.
- Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang perlindungan anak termasuk laporan untuk Komita Hak Anak PBB (Committee on the Rights of the Child) di Geneva, Swiss.
- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

### **Keanggotaan**

- Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Masa Jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- Keanggotaan terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah.
  - b. Tokoh Agama.
  - c. Tokoh Masyarakat.
  - d. Organisasi Sosial.
  - e. Organisasi Kemasyarakatan.
  - f. Organisasi Profesi.
  - g. Lembaga Swadaya Masyarakat.
  - h. Dunia Usaha.
  - i. Kelompok Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

### **SUSUNAN KEANGGOTAAN PERIODE 2007 – 2010**

- Ketua :
  - Hj. Masnah Sari, SH

- Wakil Ketua :
  - Dra. Santi Diansari, SH
  - Dra. Magdalena Sitorus
- Sekretaris :
  - Drs. H. Hadi Supeno, M.Si
- Komisioner Bidang Hak Sipil dan Penanggungjawab Pokja Sosialisasi :
  - Drs. H. Abdul Ghofur, M.Si
- Komisioner Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar dan Penanggungjawab Pokja Pengaduan :
  - Ir. Satriyandayaningrum
- Komisioner Bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Penanggungjawab Pokja Data dan Informasi :
  - Drs. Ferry D Johannes
- Komisioner Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Penanggungjawab Pokja Penelaahan :
  - Dra. Susilahati, M.Si
- Komisioner Bidang Perlindungan Khusus, Penanggungjawab Pokja Pemantauan Pengawasan dan Evaluasi :
  - Hj. Enny Rosidah Badawi, SH

#### **Instansi Terkait**

- Pemerintah.
- Tokoh Agama.
- Tokoh Masyarakat.
- Organisasi Sosial.
- Organisasi Kemasyarakatan.
- Organisasi Profesi.
- Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Dunia Usaha.
- Kelompok Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

## **31. KOMISI BANDING MEREK**

### **Dasar Hukum**

- Komisi Banding Merek dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, tercantum dalam Bab IV bagian ketujuh pasal 34 UU tersebut. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001.
- Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2005.
- Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Merek ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 29 Agustus 1995.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Badan Khusus yang Independen dan berada di lingkungan Departemen yang membidangi Hak Kekayaan intelektual.
- Bertanggungjawab kepada Menteri.
- Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- Komisi Banding bersifat mandiri dan bekerja berdasarkan keahlian.

### **Tujuan Pendirian**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### **Tugas**

Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif.

### **Fungsi**

Pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian, dan penilaian, serta pemberian keputusan terhadap permohonan banding.

## **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- Terdiri atas :
  - a. Seorang Ketua merangkap Anggota.
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota.
  - c. Anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan dan Pemeriksa Senior.
  - d. Sekretariat.
  
- Anggota Komisi Banding berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
- Anggota Komisi Banding diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal.
- Masa jabatan Anggota Komisi Banding adalah 3 (tiga) tahun.
- Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding dipilih dari dan oleh para Anggota Komisi Banding.
- Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dilakukan secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak dicapai kesepakatan pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
- Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding yang dipilih ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## **Anggota Komisi Banding Merk**

- Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.
- Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LI.M.
- Parulian Aritonang, S.H., LI.M.
- Juliana Mahjudin, S.H., M.H.
- Ramang Agus, S.H., M.H.
- Haksmi Priyatni, S.H.
- H. Affandi, S.H
- Aguslan, S.H.
- Syarif Hidayat, S.H.
- Irnie Mela Yusnita, S.S.

## **Instansi Terkait**

- Mahkamah Agung.

- Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- Kejaksaan.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **32. KOMISI BANDING PATEN (KB PATEN)**

### **Dasar Hukum**

- **Komisi Banding Paten** secara jelas keberadaannya terdapat pada Bab IV bagian kelima pasal 64 Undang Undang RI No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2005.
- Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Paten ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 29 Agustus 1995.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Badan Khusus yang Independen dan berada di lingkungan Departemen yang membidangi Hak Kekayaan intelektual.
- Bertanggungjawab kepada Menteri.
- Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- Komisi Banding bersifat mandiri dan bekerja berdasarkan keahlian.

### **Tujuan Pendirian**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

### **Tugas**

- Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permohonan Paten berdasarkan alasan :
- Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa menunjukkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan.
- Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa menunjukkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan.

## **Fungsi**

Pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian, penilaian, dan penganalisisan, serta memberikan keputusan terhadap permohonan banding.

## **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- Terdiri atas :
  - a. Seorang Ketua merangkap Anggota.
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota.
  - c. Anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan dan Pemeriksa Senior.
  - d. Sekretariat.
- Anggota Komisi Banding berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
- Anggota Komisi Banding diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- Masa jabatan Anggota Komisi Banding adalah 3 (tiga) tahun.
- Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding dipilih dari dan oleh para Anggota Komisi Banding.
- Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dilakukan secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak dicapai kesepakatan pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
- Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding yang dipilih ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## **Anggota Komisi**

- Prof. Dr. Ir. Djumali Mangunwidjoyo, Dea.
- Dr. Ir. Harry Sudibyo S., Dea.
- Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng.
- Ir. Lidya Winarsih
- Ir. Robinson Sinaga, S.H., LI.M.
- Ir. Sahat Manihuruk
- Ir. M. Zainudin M.Eng.
- Ir. Sinom Pradopo
- Drs. Ahmad Muniri

- Ir. Indah Dwi Irawati
- Dra. Eka Saswita

**Instansi Terkait**

- Mahkamah Agung.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- Kejaksaan.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

### **33. KOMISI HUKUM NASIONAL (KHN)**

#### **Dasar Hukum**

**Komisi Hukum Nasional** dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 18 Pebruari 2000.

#### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga Non Struktural.
- Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

#### **Tujuan Pendirian**

Dalam rangka memberikan masukan yang obyektif mengenai pelaksanaan hukum di Indonesia, serta untuk memberikan saran-saran umum kepada Presiden mengenai usaha menegakkan kembali supremasi hokum.

#### **Tugas**

- Memberikan pendapat atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.
- Membantu Presiden dengan bertindak sebagai panitia pengarah dalam mendesain suatu rencana umum untuk pembaharuan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakkan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi terhadap sistem hukum di Indonesia.

#### **Fungsi**

- Pengkajian masalah-masalah hukum sebagai masukan kepada Presiden untuk tindak lanjut kebijakan di bidang hukum.

- Penyusunan tanggapan terhadap masalah-masalah hukum yang memprihatinkan masyarakat sebagai pendapat kepada Presiden.
- Penyelenggaraan bantuan kepada Presiden dengan bertindak sebagai panitia pengarah dalam mendesain suatu rencana pembaharuan di bidang hukum.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang hukum dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Komisi Hukum Nasional.

### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- Komisi Hukum Nasional terdiri dari 6 anggota (termasuk seorang Ketua dan seorang Sekretaris) dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 24 Februari 2000.
- Susunan Organisasi :
  - a. Ketua merangkap anggota.
  - b. Sekretaris merangkap anggota.
  - c. Anggota.
- Sekretariat.

### **Instansi Terkait**

- Mahkamah Agung.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- Kejaksaan.

### **34. KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)**

#### **Dasar Hukum**

- **Komisi Kepolisian Nasional** dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disahkan pada tanggal 8 Januari 2002.
- Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 7 Februari 2005.

#### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga ini bersifat independen dan non Struktural.
- Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

#### **Tujuan Pendirian**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Tugas**

- Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Wewenang**

- Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri.

- Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

### **Keanggotaan**

- Terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - b. Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang.
  - c. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.
- Anggota Kompolnas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- Kecuali anggota yang berasal dari unsur Pemerintah, anggota Kompolnas diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### **Susunan Organisasi**

- Ketua merangkap anggota.
- Wakil Ketua merangkap anggota.
- Sekretaris merangkap anggota.
- 6 (enam) orang Anggota.
- Kesekretariatan.

### **Instansi Terkait**

- Kantor Kementerian Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan pada Kepolisian RI.

### **35. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL (KPAN)**

#### **Dasar Hukum**

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2006.

#### **Sifat Dan Kedudukan**

- Bertanggung jawab Kepada Presiden.
- Independen dan non struktural.

#### **Tujuan Pendirian**

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

#### **Struktur Organisasi**

- Ketua merangkap Anggota: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Wakil Ketua I merangkap Anggota : Menteri Kesehatan.
- Wakil Ketua II merangkap Anggota : Menteri Dalam Negeri.
- Anggota :
  - a. Menteri Agama.
  - b. Menteri Sosial.
  - c. Menteri Komunikasi dan Informatika.
  - d. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
  - e. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
  - f. Menteri Pendidikan Nasional.
  - g. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - h. Menteri Perhubungan.
  - i. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
  - j. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
  - k. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/-Kepala BAPPENAS.
  - l. Menteri Negara Riset dan Teknologi.

- m. Sekretaris Kabinet.
  - n. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
  - o. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - p. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
  - q. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
  - r. Ketua Badan Narkotika Nasional.
  - s. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
  - t. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.
  - u. Ketua Palang Merah Indonesia.
  - v. Ketua Kamar Dagang dan Industri.
  - w. Ketua Organisasi ODHA Nasional.
- Sekretaris merangkap Anggota.

### **Tugas Pokok**

- Menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.
- Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.
- Melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
- Melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS.
- Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS.
- Mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan, pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.
- Memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.

### **Instansi Terkait**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi

Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional, dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

**Sumber Dana**

- APBN/APBD.
- Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

### **36. KOMITE STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN (KSNSU)**

#### **Dasar Hukum**

- Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional ditetapkan tanggal 10 Nopember 2000.
- Kepres No. 79 Tahun 2001 Tentang Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran.

#### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga Non Struktural.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

#### **Tujuan Pendirian**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang standar nasional untuk satuan ukuran.

#### **Tugas**

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.

#### **Fungsi**

- Pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran dan satuan turunan dari standar nasional untuk satuan ukuran.
- Pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai pengelolaan dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

#### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- Susunan Organisasi KSNSU terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap Anggota : Kepala BSN.

- b. Sekretaris merangkap Anggota : Deputi di lingkungan BSN yang secara fungsional menangani sistem penerapan standar dan akreditasi.
  - c. Anggota : Para pakar teknis yang membidangi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan standar untuk satuan ukuran.
- Susunan keanggotaan ditetapkan oleh Ketua KSNSU.
  - Sekretariat yang secara ex-officio dilakukan oleh unit kerja di lingkungan BSN yang secara fungsional menangani sistem penerapan standar dan akreditasi.
  - Pengelolaan teknis ilmiah standar nasional untuk satuan ukuran dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bertugas di bidang metrology.

#### **Instansi Terkait**

- Badan Standardisasi Nasional.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

#### **Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan pada Anggaran Badan Standardisasi Nasional.
- Laporan secara berkala kepada Presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **37. KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)**

### **Dasar Hukum**

- **Komite Akreditasi Nasional** dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional. Pasal 4 Ayat 2 PP No. 102 tahun 2000 merupakan dasar utama pembentukan KAN. Ditetapkan pada tanggal 10 November 2000.
- Keputusan Presiden RI No. 78 Tahun 2001 Tentang Komite Akreditasi Nasional ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 21 Juni 2001.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga non struktural.
- Berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bertanggungjawab kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang akreditasi.

### **Tugas**

Menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.

### **Fungsi**

- Pelaksanaan asesmen atas permohonan akreditasi.
- Pelaksanaan proses akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan dan laboratorium.
- Penetapan, perpanjangan, penundaan dan pencabutan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan dan laboratorium.
- Pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- Ketua merangkap anggota : Kepala BSN.
- Sekretaris merangkap anggota : Deputi di lingkungan BSN yang secara fungsional menangani sistem penerapan standar dan akreditasi.
- Anggota : Wakil-wakil dari Pemerintah, dunia usaha, konsumen, cendekiawan, dan kalangan profesional.
- Susunan keanggotaan ditetapkan oleh Ketua KAN.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KAN didukung oleh sekretariat yang secara ex-officio dilakukan oleh unit kerja di lingkungan BSN yang secara fungsional menangani sistem penerapan standar dan akreditasi.

### **Instansi Terkait**

- Badan Standarisasi Nasional.
- Lembaga Pendidikan.

### **Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan kepada Anggaran Belanja Badan Standarisasi Nasional.

### **38. KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

#### **Dasar Hukum**

- **Komite Standar Akuntansi Pemerintahan** didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah disahkan tanggal 13 Juni 2005.
- Keputusan Presiden RI No. 84 tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah disahkan tanggal 5 Oktober 2004.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 308/KMK.012/2002 Tentang Komite Standar Akuntansi Pusat dan Daerah disahkan tanggal 13 Juni 2002.

#### **Sifat Dan Kedudukan**

- Bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri keuangan.
- Independen dan Non Struktural.

#### **Struktur Organisasi dan Keanggotaan**

- Komite Konsultatif :
  - Ketua:  
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, merangkap Anggota.
  - Wakil Ketua: Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, merangkap anggota.
- Anggota :
  - a Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara.
  - b Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia.
  - c Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia.
  - d Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia.
  - e Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia.
- Komite Kerja :
  - a Ketua merangkap anggota :
  - b Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA
  - c Wakil Ketua merangkap anggota: Dr. Ilya Avianti, SE., M.Si., Ak.

d Sekretaris merangkap anggota: Sonny Loho, Ak., MPM

e Anggota :

- Drs. Sugijanto, Ak., MM.
- Dr. Soepomo P., Ak., M.Soc, Sc.
- Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM.
- Drs. Jan Hoesada, Ak., MM.
- Drs. A B. Triharta, Ak., MM.
- Iman Bastari, Ak., M. Acc.

- Sekertariat.

### **Tugas**

- Memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP.
- Mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Tujuan Pendirian**

Mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

### **Instansi Terkait**

- Lembaga Pemerintah.
- Lembaga swasta.
- Lembaga Pendidikan.
- Pihak Lain Yang dianggap perlu.

### **Sumber Dana**

- APBN

### **39. KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)**

#### **Dasar Hukum**

- **Komite Olahraga Nasional Indonesia** dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 dan dikukuhkan oleh Presiden Soeharto dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967.
- Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2001 Tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2001.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan ditetapkan tanggal 5 Pebruari 2007.

#### **Sifat Dan Kedudukan**

- Adalah badan Mandiri dan Non Pemerintah, artinya kegiatan olahraga dikembalikan kepada masyarakat.
- Sebagai mitra pembantu Pemerintah dibidang olahraga.
- Tidak dikendalikan sekelompok orang dan bebas dari kepentingan politik.
- Bertanggung jawab kepada Presiden.

#### **Tujuan Pendirian**

Merupakan satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Tugas**

- Membantu Pemerintah dalam menetapkan kebijakan nasional dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, baik amatir maupun professional.
- Mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi-organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan.

- Melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan induk-induk cabang olahraga dalam multievent nasional, regional, dan internasional.
- Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijaksanaan dan pelaksanaan.

### **Susunan Organisasi**

- Ketua Umum : Rita Subowo
- Wakil Ketua Umum I: Hendarji Soepandji
- Wakil Ketua Umum II: Sri Sudono Sumarto
- Sekretaris Jenderal: Rosihan Arsyad
- Wakil Sekretaris Jenderal I : Nuranto
- Wakil Sekretaris Jenderal II: Cahya Aziz
- Bendahara : Budi Rustanto
- Wakil Bendahara: Istiqlal Taufik Syaifullah

### **Instansi Terkait**

- Kantor Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

### **Sumber Dana**

- APBN.
- APBD.
- Pendanaan dari masyarakat.
- Pendanaan dari industri olahraga.
- Sumber Pendanaan lain yang tidak mengikat.

#### **40. KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (KAN - PBPTA)**

##### **Dasar Hukum**

- **KAN- Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak** didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2001 ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2001.
- **Keputusan** Presiden RI No. 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

##### **Sifat Dan Kedudukan**

- Merupakan lembaga nonstructural.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Aksi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.
- Komite Aksi Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

##### **Tujuan Pendirian**

- Hakekat dan tujuan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak adalah mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ada di Indonesia.
- Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Aksi Nasional yaitu Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak maka diadakan program aksi.
- Untuk lebih menunjang pencapaian program-program aksi tersebut rencana aksi nasional dibagi dalam beberapa tahapan.
- Tahapan program-program dimaksud yaitu :
  - a. Tahap pertama, sasaran yang ingin dicapai setelah 5 (lima) tahun yang pertama.
  - b. Tahap kedua, merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun.
  - c. Tahap ketiga, merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 20 (dua puluh) tahun.

### **Tugas dan Fungsi**

- Menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- Menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- Ketua.
- Wakil Ketua.
- Sekretaris.
- Sekretariat.
- Kelompok Kerja.

### **Instansi Terkait**

- Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Departemen Kesehatan.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Departemen Agama.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Luar Negeri.
- Departemen Pertanian.
- Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Kejaksaan Agung.
- Kepolisian RI.

- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
- Badan Koordinasi Narkotik Nasional.
- KADIN.
- APINDO.
- Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak.
- Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.
- Komisi Nasional Perempuan.

**Sumber Dana**

- APBN.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **41. KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT)**

### **Dasar Hukum**

Komite Nasional Keselamatan Transfortasi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 105 tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transfortasi ditetapkan tanggal 1 September 1999.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga Independen dan non struktural di lingkungan Departemen Perhubungan.
- Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

### **Tujuan Pendirian**

Untuk melakukan investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi, Dalam rangka mengantisipasi perkembangan penyelenggaraan transportasi dan upaya untuk mewujudkan transportasi yang aman, selamat, lancar, tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

### **Tugas**

- Melakukan investigasi dan penelitian yang meliputi analisis dan evaluasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan transportasi.
- Memberikan rekomendasi bagi penyusunan perumusan kebijaksanaan keselamatan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi.
- Melakukan penelitian penyebab kecelakaan transportasi dengan bekerjasama dengan organisasi profesi yang berkaitan dengan penelitian penyebab kecelakaan transportasi.

### **Fungsi**

- Pengkajian masalah-masalah hukum sebagai masukan kepada Presiden untuk tindak lanjut kebijakan di bidang hukum.

- Penyusunan tanggapan terhadap masalah-masalah hukum yang memprihatinkan masyarakat sebagai pendapat kepada Presiden.
- Penyelenggaraan bantuan kepada Presiden dengan bertindak sebagai panitia pengarah dalam mendesain suatu rencana pembaharuan di bidang hukum.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang hukum dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Komisi Hukum Nasional.

### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- Komite Nasional Keselamatan Transportasi terdiri dari para ahli di bidang transportasi darat, laut dan udara.
- Susunan Organisasi :
  - a Ketua.
  - b Sekretariat.
  - c Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi.

### **Instansi Terkait**

- Departemen Perhubungan.

### **Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan pada Anggaran Departemen Perhubungan.

## **42. KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KKPPI)**

### **Dasar Hukum**

- **Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infastruktur** berdiri berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 81 tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur ditetapkan tanggal 21 Juni 2001.
- Peraturan Presiden RI No. 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur ditetapkan tanggal 23 Mei 2005.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Merupakan lembaga nonstructural.
- Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Dibentuk dengan tujuan mengkoordinasikan percepatan penyediaan infrastruktur untuk mencapai sasaran pemulihan ekonomi nasional.

### **Tugas**

- Merumuskan strategi dalam rangka koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur.
- Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur oleh Menteri Terkait dan Pemerintah Daerah.
- Merumuskan kebijakan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation) dalam percepatan penyediaan infrastruktur.
- Menetapkan upaya pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan percepatan penyediaan infrastruktur.

## **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Ketua Pelaksana Harian: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sekretaris I: Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur.
- Sekretaris II: Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sarana dan Prasarana.
- Anggota :
  - a Menteri Dalam Negeri.
  - b Menteri Keuangan.
  - c Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - d Menteri Pekerjaan Umum.
  - e Menteri Perhubungan.
  - f Menteri Komunikasi dan Informatika.
  - g Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
  - h Sekretaris Kabinet.
- Sekretariat.
- Kelompok Kerja.

## **Instansi Terkait**

- Sekretariat Negara.
- Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Keuangan.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Departemen Pekerjaan Umum.
- Departemen Perhubungan.
- Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

**Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan kepada Kementerian Negara Perencanaan pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

### **43. KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

#### **Dasar Hukum**

- **Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)** didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan disahkan tanggal 5 September 2005.
- Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan tanggal 13 Oktober 2006.

#### **Sifat Dan Kedudukan**

- Independen dan non struktural.
- Bertanggung jawab Kepada Presiden.
- Berkedudukan ditempat Kedudukan Pemerintah Pusat.

#### **Tujuan Pendirian**

Sebagai wadah koordinasi untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi perusahaan perseroan, yang merupakan kebijakan lintas sektoral.

#### **Struktur Organisasi**

- Ketua merangkap anggota: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Wakil Ketua merangkap Anggota: Meneg BUMN.
- Anggota :
  - Menteri Keuangan.
  - Menteri teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha.
  - Sekretaris :
    - a Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
    - b Sekretaris Meneg BUMN.
- Tim Pelaksana.

### **Tugas Pokok**

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi.
- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi Persero.
- Membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi Persero termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.

### **Instansi Terkait**

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kementerian Negara BUMN.
- Departemen Keuangan.
- Kementerian Teknis tempat Perseroan Melakukan Kegiatan Usaha.

### **Sumber Dana**

- APBN.

#### **44. KOMITE NASIONAL PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA (KOMNAS FBPI)**

##### **Dasar Hukum**

- **Komnas FBPI** didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 7 tahun 2006 Tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza ditetapkan tanggal 13 Maret 2006.

##### **Sifat Dan Kedudukan**

- Merupakan lembaga nonstruktural.
- Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

##### **Tujuan Pendirian**

Untuk percepatan pengendalian flu burung (*avian influenza*) dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza secara komprehensif dan terpadu.

##### **Tugas**

- Menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.
- Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) pada hewan dan manusia serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.
- Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi nasional pengendalian flu burung (*avian influenza*) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam kegiatan

pengecahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.

- Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah flu burung (*avian influenza*) pada hewan dan manusia.
- Memberikan arahan kepada Komite Provinsi dan Komite Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Komnas FBPI melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non Pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- Ketua merangkap Anggota: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Wakil Ketua I merangkap Anggota: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Wakil Ketua II merangkap Anggota : Menteri Pertanian.
- Wakil Ketua III merangkap Anggota : Menteri Kesehatan.
- Anggota :
  - a Menteri Dalam Negeri.
  - b Menteri Luar Negeri.
  - c Menteri Keuangan.
  - d Menteri Kehutanan.
  - e Menteri Perindustrian.
  - f Menteri Perdagangan.
  - g Menteri Perhubungan.
  - h Menteri Pendidikan Nasional.
  - i Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
  - j Menteri Komunikasi dan Informatika.
  - k Menteri Negara Riset dan Teknologi.
  - l Menteri Negara Lingkungan Hidup.

- m Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- n Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- o Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- p Ketua Palang Merah Indonesia.
- q Sekretaris merangkap Anggota: Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan.
- Penyelenggaraan tugas Komnas FBPI sehari-hari dibantu oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris.

### **Instansi Terkait**

- Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian.
- Departemen Pertanian.
- Departemen Kesehatan.
- Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Luar Negeri.
- Departemen Keuangan.
- Departemen Kehutanan.
- Departemen Perindustrian.
- Departemen Perdagangan.
- Departemen Perhubungan.
- Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Palang Merah Indonesia.
- Kantor Kementerian Negara Koordinator Bidang Pertanian dan Kelautan.

### **Sumber Dana**

- APBN.
- APBD.

- Sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.

#### **45. KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN**

##### **Dasar Hukum**

- Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan didirikan berdasarkan Undang- Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disahkan pada tanggal 30 September 1999.
- Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan disahkan pada tanggal 7 Juli 2000.

##### **Sifat Dan Kedudukan**

- Lembaga non struktural.
- Berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bertanggung jawab kepada Presiden.

##### **Tujuan pendirian**

Dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan strategi nasional pengelolaan dan konservasi sumber daya hutan serta untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

##### **Struktur Organisasi dan Keanggotaan**

- Ketua: Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.
- Wakil Ketua: Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- Anggota :
  - a Menteri Dalam Negeri.
  - b Menteri Pertahanan.
  - c Menteri Pertanian.
  - d Menteri Keuangan.
  - e Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
  - f Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
  - g Menteri Pertambangan dan Energi.
  - h Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
  - i Menteri Negara Otonomi Daerah.

- j Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- k Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia.
- l Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian.
- m Menteri Negara Riset dan Teknologi.

- Sekretaris I dan II.
- Kelompok Kerja.

### **Tugas**

Merumuskan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penangan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya hutan, baik di tingkat nasional maupun regional serta memberikan saran pemecahan masalah.

### **Fungsi**

- Merumuskan kebijaksanaan dan strategi pengelolaan dan konservasi hutan secara terpadu yang dituangkan dalam Program Kehutanan Nasional.
- Mengkoordinasikan implementasi kebijaksanaan dan strategi yang menyangkut Program Kehutanan Nasional, upaya-upaya untuk mengatasi penebangan liar, penundaan konversi hutan alam, restrukturisasi industri perkayuan untuk meningkatkan daya saing dan menyeimbangkan kebutuhan dan kemampuan pasokan bahan baku, mengaitkan program penghutanan kembali dengan permintaan industri, penghitungan ulang nilai sumber daya hutan, dan desentralisasi sebagai instrumen pengelolaan dan konservasi sumber daya hutan secara lestari.
- Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sektor kehutanan, dengan memperhatikan hasil evaluasi dari pelaksanaan Program Kehutanan Nasional.
- Mengevaluasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Kehutanan Nasional.

### **Instansi Terkait**

- Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.
- Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Pertahanan.
- Menteri Pertanian.
- Menteri Keuangan.
- Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Menteri Pertambangan dan Energi.
- Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- Menteri Negara Otonomi Daerah.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia.
- Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian.
- Menteri Negara Riset dan Teknologi.
- Lembaga Pemerintahan Non-Departemen.
- Organisasi Profesi.
- AkadeMisi.
- Lembaga Swadaya Masyarakat.

### **Sumber Dana**

- APBN.

## **46. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)**

### **Dasar Hukum**

**Konsil Kedokteran Indonesia** didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedoktera, Bab III Tentang Konsil Kedokteran Indonesia disahkan tanggal 6 Oktober 2004.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Independen dan Non Struktural.
- Bertanggung jawab kepada Presiden.
- Berkedudukan di Ibukota Negara.

### **Struktur Organisasi dan Keangotaan**

- Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
- Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing terdiri atas 3 diVisi, yaitu diVisi registrasi, diVisi standar pendidikan profesi, dan diVisi pembinaan.
- Anggota Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia berjumlah 17 orang yang terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari :
  - a Organisasi Profesi Kedokteran 2 orang.
  - b Organisasi Profesi Kedokteran Gigi 2 orang.
  - c Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran 1 orang.
  - d Asosiasi Institusi Pendidikan Kedoktan Gigi 1 orang.
  - e Kolegium Kedokteran 1 orang.
  - f Kolegium Kedokteran Gigi 1 orang.
  - g Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan 2 orang.
  - h Tokoh Masyarakat 3 orang.
  - i Departemen Kesehatan 2 orang dan Departemen Pendidikan Nasional 2 orang.

### **Tugas dan Fungsi**

- Pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.
- Meregistrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktek kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

### **Tujuan Pendirian**

- Memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.
- Melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi.

### **Wewenang**

- Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi.
- Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi.
- Mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi.
- Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi.
- Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.
- Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.
- Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi, atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

**Instansi Terkait**

- Menterian Kesehatan.
- Menteri Pendidikan Nasional.

**Sumber Dana**

- APBN.
- Satker Pada Departemen Kesehatan

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **47. LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)**

### **Dasar Hukum**

- **Lembaga sensor Film** didirikan berdasarkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1992 tentang perfilman Bab V Pasal 33 tentang Sensor Film disahkan tanggal 30 maret 1992.
- Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film ditetapkan tanggal 3 Maret 1994.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.028/O/2000 tahun 2000 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film ditetapkan tanggal 22 Februari 2000.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Merupakan lembaga nonstructural.
- berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- Bertanggung jawab Kepada Menteri.

### **Tujuan Pendirian**

Lembaga yang bertugas menetapkan status edar film-film di Indonesia. Sebuah film hanya dapat diedarkan jika dinyatakan "lulus sensor" oleh LSF. LSF juga mempunyai hak yang sama terhadap reklame-reklame film, misalnya poster film. Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan. Sebelum 1994, LSF bernama ***Badan Sensor Film***.

### **Keanggotaan**

- Beranggotakan paling banyak 45 (empat puluh lima) orang, terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan wakil-wakil masyarakat.
- Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri untuk masa tugas 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

### **Struktur Organisasi**

- Ketua merangkap anggota.
- Wakil Ketua merangkap anggota.
- Sekretaris bukan anggota.
- Anggota.

Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh seluruh anggota di antara anggota LSF yang tidak menduduki jabatan di pemerintahan.

### **Fungsi**

- Melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia.
- Memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang perfilman di Indonesia.
- Memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan ke arah pengembangan perfilman di Indonesia.
- Merupakan salah satu mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di Indonesia.
- Penyensoran film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran.

### **Tugas**

- Melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum.
- Meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan.

- Menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan.

### **Wewenang**

- Meluluskan sepenuhnya suatu film dan reklame film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum.
- Memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum.
- Menolak suatu film dan reklame film secara utuh untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum.
- Memberikan surat lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan telah lulus sensor.
- Membatalkan surat atau tanda lulus sensor untuk suatu film dan reklame yang ditarik dari peredaran berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992.
- Memberikan surat tidak lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda tidak lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan tidak lulus sensor.
- Menetapkan penggolongan usia penonton film.
- Menyimpan dan/atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran dan film serta rekaman video impor yang sudah habis masa hak edarnya.
- Mengumumkan film impor yang ditolak.

### **Instansi Terkait**

- Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Penerangan dan Informasi.

### **Sumber Dana**

- APBN.
- Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **48. LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT (LKP2KS PACA)**

##### **Dasar Hukum**

- **LKP2 Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat** didirikan berdasarkan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial.
- Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat ditetapkan tanggal 21 Maret 1998.
- Keputusan Presiden RI No 83 tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pegendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat ditetapkan tanggal 19 Juli 1999.

##### **Sifat Dan Kedudukan**

- Merupakan lembaga nonstructural.
- Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- Bertanggung jawab Kepada Presiden.

##### **Tujuan Pendirian**

Mengkoordinasikan kebijakan lintas sektoral/stakeholder penca bagi peningkatan kesejahteraan penca (unsur pemerintah, pengusaha, organisasi sosial kecacatan).

##### **Tugas**

Menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan dan program upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

##### **Fungsi**

- Penyusunan dan pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan dan program upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

- Pelaksanaan penelitian, pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian umum kebijaksanaan dan program upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
- Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga atau badan internasional.
- Penerimaan, penelitian, dan pengkajian saran dan pertimbangan masyarakat.

### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- Ketua dijabat oleh Menteri Sosial.
- Anggota LKP2KS Paca meliputi:
  - a Menteri Dalam Negeri.
  - b Menteri Pekerjaan Umum.
  - c Menteri Perhubungan.
  - d Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
  - e Menteri Tenaga Kerja.
  - f Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
  - g Menteri Kesehatan.
  - h Menteri Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah.
  - i Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia.
  - j Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial.
  - k Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia.
  - l Para Ahli di bidang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
  - m Tokoh Masyarakat.
- Ketua dan Anggota diangkat dengan Keputusan Presiden.
- Sekretariat.
- Kelompok Kerja.

### **Instansi Terkait**

- Departemen Sosial.
- Deprtemen Dalam Negeri.
- Departemen Pekerjaan Umum.
- Departemen Perhubungan.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Tenaga Kerja.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

- Departemen Kesehatan.
- Departemen Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah.
- Asosiasi Pengusaha Indonesia.
- Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial.
- Persatuan Penyandang Cacat Indonesia.

**Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan pada Departemen Sosial.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **49. LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT (LKS TRIPARTIT)**

### **Dasar Hukum**

- **Lembaga Kerjasama Tripartit** didirikan berdasarkan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disahkan pada tanggal 25 Maret 2003.
- Peraturan Pemerintah RI No 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit yang ditetapkan tanggal 2 Maret 2005.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Mandiri dan Non Struktural.
- Berkedudukan Ditempat Kedudukan Pemerintah Pusat.
- Bertanggung jawab Kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

- Membangun suatu sarana komunikasi antara para pelaku proses produksi.
- LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, agar segala kebijaksanaan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan.

### **Keanggotaan dan Struktur Organisasi**

- Organisasi Pengusaha.
- Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Pemerintah.

Jumlah Seluruh anggota sebabnyak-banyaknya 24 orang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri terdiri dari :

- Ketua Merangkap Anggota.
- Tiga Wakil Ketua Merangkap Anggota.
- Sekretaris Merangkap Anggota.
- Anggota.
- Badan Pekerja.

### **Tugas**

Memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Presiden dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional.

### **Instansi Terkait**

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Organisasi Pengusaha.
- Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

### **Sumber Dana**

- APBN.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **50. LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL (LPN)**

### **Dasar Hukum**

- **Lembaga Produktivitas Nasional** didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional ditetapkan tanggal 3 Agustus 2005.
- Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Merupakan lembaga nonstructural.
- Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- Bertanggung jawab kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

Untuk meningkatkan produktivitas dengan melaksanakan Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.

### **Tugas**

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan nasional di bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan daya saing nasional.

### **Fungsi**

- Pengembangan budaya produktif dan etos kerja.
- Pengembangan jejaring informasi peningkatan produktivitas.
- Pengembangan sistem dan teknologi.
- Peningkatan produktivitas.
- peningkatan kerja sama di bidang produktivitas dengan lembaga-lembaga. atau organisasi- organisasi Internasional.

### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- Ketua merangkap anggota: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- Wakil Ketua merangkap anggota: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian.
- Sekretaris merangkap anggota: Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Anggota:
  - a Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian.
  - b Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian.
  - c Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan
  - d Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan.
  - e Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - f Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - g Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian.
  - h Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
  - i Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri.
  - j Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan.
  - k Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.
  - l Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.
  - m Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
  - n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
  - o Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
  - p Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - q Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- r Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- s Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- t Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- u Deputi Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  
- v Kelompok Kerja.

### **Instansi Terkait**

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Departemen Keuangan.
- Departemen Pertanian dan Kehutanan.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Departemen Perhubungan.
- Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pekerjaan Umum.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

### **Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **51. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI)**

### **Dasar Hukum**

- **Komisi Ombudsman Republik Indonesia** dibentuk tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 2000. KON berperan agar pelayanan umum yang dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah berjalan dengan baik. Untuk itu KON menerima pengaduan masyarakat yang dapat dikirimkan ke situs web resminya.
- Keputusan Presiden RI No. 66 Tahun 2002 Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Agustus 2002.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Komisi Pengawasan Masyarakat yang bersifat Nasional.
- Berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Bertanggung jawab kepada Presiden.

### **Tujuan Pendirian**

- Melalui peran serta masyarakat membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.

### **Tugas**

- Menyebarkan pemahaman mengenai Lembaga Ombudsman.
- Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain lain.

- Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya/penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya, maupun dalam memberikan pelayanan umum.
- Mempersiapkan Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Nasional.

### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

- Rapat Paripurna.
- Sub Komisi.
- Sekretariat.
- Tim Asistensi dan Staf Administrasi.

Pada saat dibentuk pertama kalinya, Anggota (Komisioner) KON dipilih oleh presiden dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua dan enam orang Anggota. Namun saat ini komposisi KON menjadi:

- a. Antonius Sujata, SH, MH (Ketua merangkap Anggota atau Komisioner).
- b. Prof. Dr. CFG Sunaryati Hartono, SH (Wakil Ketua/merangkap Anggota atau Komisioner).
- c. Drs. Teten Masduki (Anggota atau Komisioner).
- d. R.M. Surachman, APU (Anggota atau Komisioner).
- e. K.H. Masdar Farid Mas'udi, MA (Anggota atau Komisioner).
- f. Erna Sofwan-Sjukrie, SH (Anggota atau Komisioner).

### **Instansi Terkait**

- Sekretariat Negara.
- Instansi Pemerintah.
- Perguruan Tinggi.
- Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain lain.

### **Sumber Dana**

- APBN.
- Dibebankan kepada Sekretariat Negara.

## **52. UNIT KERJA PRESIDEN PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI (UKP-PPR)**

### **Dasar Hukum**

**Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi** didirikan di Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi ditetapkan tanggal 29 September 2006.

### **Sifat Dan Kedudukan**

- Bertanggung jawab kepada Presiden.
- Dikendalikan langsung oleh presiden.

### **Tujuan Pendirian**

- Untuk senantiasa meningkatkan kinerja kabinet dan seluruh aparatur pemerintahan dengan mengendalikan, memantau kemajuan, memberi dorongan untuk menyempurnakan segi pelaksanaan kebijakan nasional, program dan rencana kerja pemerintah tersebut.
- merupakan upaya mengefektifkan pencapaian sasaran kebijakan nasional di semua bidang.

### **Struktur Organisasi**

- Susunan organisasi UKP-PPR terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. 2 (dua) Deputi.
  - c. Sekretariat.
  - d. Biro Umum dan Administrasi.
  - e. Asisten.
  - f. Staf Ahli.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala dapat membentuk Tim Khusus untuk penanganan masalah-masalah tertentu.

### **Tugas**

- Membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian,

pelancaran dan percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi sehingga mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh.

- Prioritas pelaksanaan tugas meliputi sasaran :
  - a. perbaiki iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya.
  - b. pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan.
  - c. peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara.
  - d. perluasan peranan Usaha Kecil dan Menengah.
  - e. perbaiki penegakan hukum.

### **Fungsi**

- Membantu Presiden dalam menetapkan sasaran perubahan dan prioritas pencapaian kemajuan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu.
- Membantu Presiden dalam menemukan kendala dalam pelaksanaan program dan reformasi serta cara mengatasinya.
- Menampung saran dan keluhan masyarakat dan dunia usaha serta melakukan pemantauan dan analisa kelemahan pelayanan publik yang terjadi.
- Membantu Presiden dalam menetapkan perbaikan mutu administrasi publik dan pelaksanaan program pembaruan tata kelola pemerintahan.
- Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden.

### **Instansi Terkait**

- Kepresidenan.
- Wakil Presiden.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Mahkamah Agung.

### **Sumber Dana**

- APBN .

**52. LEMBAGA NON STRUKTURAL YANG BELUM AKTIF**

1. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
2. Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional
3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura (BP SURAMADU)
4. Dewan Buku Nasional (DBN)
5. Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)
6. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

### **BAB III PENUTUP**

Pembentukan berbagai Lembaga Non Struktural (LNS) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada dasarnya merupakan keniscayaan proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebutuhan untuk mengikutsertakan masyarakat sipil dan juga melakukan percepatan program pembangunan disikapi dengan melakukan pengembangan kelembagaan negara yang telah ada. Namun demikian, mengingat hingga saat ini belum ada kesepakatan nasional berkaitan dengan dasar hukum, definisi, dan posisi LNS dalam kelembagaan negara, maka pertumbuhan LNS di Indonesia juga menimbulkan berbagai ketidaklaziman, dan sehingga saat ini bentuk kelembagaan LNS dan sejenisnya berkembang menjadi sangat banyak.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab terdahulu, bahwa Tim Antarkementerian Pengkajian Penataan Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara menyepakati bahwa jumlah LNS pada saat ini adalah sebanyak 85 LNS, yang terdiri dari LNS berbentuk Badan sebanyak 25 LNS, LNS berbentuk Dewan sebanyak 22, LNS berbentuk Komisi sebanyak 16, LNS berbentuk Komite sebanyak 11, LNS berbentuk Lembaga sebanyak 5, LNS dengan Bentuk Lainnya sebanyak 5 LNS, dan LNS berbentuk Tim sebanyak 1 LNS.

Buku ini telah menginventarisir dan memberikan gambaran singkat tentang berbagai Lembaga Non Struktural yang ada di Indonesia. Dari 85 LNS, jumlah LNS yang telah disusun profilnya adalah sebanyak 52 Lembaga Non Struktural (LNS). Melalui deskripsi LNS-LNS tersebut, diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber data bagi kalangan pemerintah, anggota DPR, dan juga masyarakat luas.

Mengingat berbagai dinamika kelembagaan negara di Indonesia, disadari bahwa Buku ini masih masih perlu untuk disempurnakan. Oleh karena itu Buku profil LNS ini setiap tahunnya akan terus diperharui sesuai dengan perkembangan jumlah LNS dan data-data yang didapatkan.



## **GLOSARIUM**

### **LNS yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang**

1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)
2. Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH MIGAS)
3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
4. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)
5. Badan Kebijakan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Nasional (BKP4N)
6. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
7. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
8. Dewan Pers
9. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
10. Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
11. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
12. Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)
13. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)
14. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
15. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
16. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
17. Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA)
18. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
19. Komisi Banding Merek
20. Komisi Banding Paten (KB PATEN)

21. Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS)
22. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
23. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
24. Lembaga Sensor Film (LSF)
25. Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (LKP2KS PACA)
26. Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS TRIPARTIT)

**Lns Yang Dibentuk Berdasarkan Keppres**

1. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)
2. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP KAPET)
3. Badan Pelaksana Pengelolaan Masjid Istiqlal (BPPMI)
4. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
6. Dewan Gula Indonesia (DGI)
7. Dewan Riset Nasional (DRN)
8. Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)
9. Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS)
10. Komisi Hukum Nasional (KHN)
11. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
12. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (KAN - PBPTA)
13. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
14. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)
15. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (KOMNAS FBPI)

16. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
17. Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program Dan Reformasi (UKP-PPR)

**LNS yang dibentuk berdasarkan Perpres**

1. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
2. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
3. Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN)

**LNS yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah**

1. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)
2. Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (KSNSU)
3. Komite Akreditasi Nasional (KAN)
4. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
6. Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)